



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKLANAN
(STUDI KASUS AJINOMOTO)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

INDAH RAHAYU WAHYUNINGSIH
NIM. 990710101196

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKLANAN
(STUDI KASUS AJINOMOTO)**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKLANAN
(STUDI KASUS AJINOMOTO)**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

INDAH RAHAYU WAHYUNINGSIH
NIM : 990710101196

Pembimbing :

H. DARIJANTO, S.H.
NIP. 130 325 901

Pembantu Pembimbing :

DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 131 759 754

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

M O T T O

Hadits Nabi saw:

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan diantara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat (tidak jelas hukumnya) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa berhati-hati dari perkara syubhat, ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya."

(HR, Bukhari Muslim)

-
- ◆ *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari oleh Zaenuddin Ahmad Azzubaidi, 1986, jilid I, hal 654*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud terima kasihku yang tak terhingga kepada :

- * Papa, Drs.Ec. Tuhanto yang telah memberi bimbingan, kasih sayang dan tak pernah sirna akan doa restunya demi keberhasilan ananda dan Mama, Siti Sri Muryati yang nanda sayangi. Pengorbanan, ketulusan, kasih sayang dan doa mama adalah cahaya penerang bagi keberhasilan dan kebahagiaan ananda.
- * Almamater yang kujunjung tinggi.
- * Kakakku tersayang, Yusita Sari Purbahananti, S.E. dan Teguh Bagyo, S.STP. atas doa, kehangatan dan keceriaan dalam kebersamaan.
- * Ipdia (Pol). Hendrawan Hasan atas doa, motivasi dan kasih sayang yang tak pernah pupus.
- * Mama Gusnani yang nanda kasih. Doa restu mama harapan nanda.

PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DI HADAPAN PENGUJI


Pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 18 November
Tahun : 2003

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI

KETUA

SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 131.276.662

SEKRETARIS

SAPTI PRIHATMINI, S.H.
NIP. 132.208.015

ANGGOTA PENGUJI

1. H. DARIJANTO, S.H.
NIP. 130.325.901

2. DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 131.759.754

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKLANAN
(STUDI KASUS AJINOMOTO)

YANG DISUSUN OLEH :

INDAH RAHAYU WAHYUNINGSIH
NIM : 990710101196

TELAH DISAHKAN OLEH :

PEMBIMBING

H. DARIJANTO, S.H.
NIP. 130 325 901

PEMBANTU PEMBIMBING

DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 131 759 754

MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat taufik, rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Periklanan (Studi Kasus Ajinomoto)”**.

Adapun penulisan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Banyak hikmah yang dapat penulis ambil dalam penulisan skripsi ini sebagai tambahan bekal ilmu pengetahuan hukum dan pengalaman berharga yang pantas menjadi kenangan dan cerita di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari semua pihak penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan wujud ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Darijanto, S.H. selaku Dosen Pembimbing dan Bapak DR. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan petunjuk, pengarahan, pikiran, saran dan kritik serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Hardiman, S.H., selaku Pembantu dekan I, bapak Multazam Muntaha, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II, dan bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak DR. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H. selaku Ketua dan Sekretaris jurusan/bagian Hukum Pidana;
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H. dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H. selaku Ketua dan Sekretaris Penguji;

6. Bapak Roesbandi Sofjan, S.H. selaku Dosen Wali atas segala pengaruhannya selama masa perkuliahan;
 7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan tempaan ilmu, serta kepada para staf dan karyawan atas pelayanannya;
 8. Bapak Drs. Syahilun A. Nasir, M.Pdi., Ketua MUI Cabang Jember dan Ibu Lilik Istiqomah, S.H., atas bantuannya dalam penulisan skripsi ini;
 9. Bapak Drs. Abdul Hamid, Kasi Makmin Dinas Kesehatan Jember dan Drs. Suhalan M.Pd., Kasubdin Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember atas bantuannya dalam penulisan skripsi ini;
 10. Sembah sujud kepada Papa dan Mama yang telah dengan penuh kasih sayang, kesabaran, ketulusan dan doanya dalam mendidik dan membesarkan penulis, kakakku tersayang, serta keluarga besar Hadi Suprayitna di Rembang atas doa dan dorongan semangat kepada penulis;
 11. Mama Gusnani di Padang, semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Karunianya kepada kita semua;
 12. Ipda (pol) Hendrawan Hasan, semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan kebahagiaaNya untuk kita, jadilah Polisi yang terbaik;
 13. Noni, Puput, Paguyuban Gus & Ning Jember, dan Teman-temanku Angkatan '99 atas bantuan, semangat dan keceriaan dalam kebersamaan;
 14. Semua pihak yang telah membantu tetapi tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas bantuan dan kerja sama demi kelancaran penulisan skripsi ini.
- Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Maka kiranya saran serta kritik yang membangun dari semua pihak dapat menjadi masukan bagi penulis. Besar harapan skripsi ini dapat dijadikan sebagai tambahan manfaat guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Jember, November 2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMPAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Fakta Hukum.....	5
1.4.3 Penelusuran Kepustakaan.....	5
a. Bahan Hukum Primer.....	5
b. Bahan Hukum Sekunder.....	5
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
a. Metode Bola Salju.....	6
b. Metode Sistematis.....	6
1.4.5 Analisa Bahan Hukum.....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori.....	11

2.3.1 Tindak Pidana di Bidang Periklanan.....	11
2.3.2 Perkembangan Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana... ..	14
2.3.3 Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana.....	16
2.3.4 Jenis-Jenis Sanksi dalam Hukum Pidana.....	19

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Periklanan yang Bertentangan dengan Hukum Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi	23
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sehubungan dengan Penayangan Iklan yang Melanggar Hukum Pidana.....	30
3.3 Pidana dan Pemidanaan terhadap Korporasi.....	35
3.4 Kajian.....	39

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 42)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
3. Tata Cara dan Tata Krama Periklanan Indonesia
4. Ketentuan Hukum Makanan dan Minuman yang Bercampur dengan Barang Haram atau Najis
5. Penetapan Fatwa MUI atas Produk Penyedap Rasa dari PT.Ajinomoto Indonesia
6. Kronologis Kasus Ajinomoto
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan

RINGKASAN

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat, perkembangan kejahatan dibidang ekonomipun mengalami peningkatan. Kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja, tetapi telah berkembang yaitu yang disebut dengan korporasi. Terlebih peranan korporasi semakin bertambah besar dalam kegiatan perekonomian. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya perlindungan terhadap konsumen yang tertuang dalam suatu kaidah hukum perundang-undangan yang tidak hanya mengatur masalah perlindungan hukum terhadap konsumen saja, tetapi juga mengatur bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemidanaannya dibidang periklanan dalam sistem hukum di Indonesia.

Penyusunan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji bentuk periklanan yang bertentangan dengan hukum dan pertanggungjawabannya serta bentuk pidana dan pemidanaan yang dapat dijatuhkan pada korporasi menurut hukum positif Indonesia.

Metode yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan penelusuran kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan analisis bahan hukum dengan menganalisa dan mensistematisasikan hukum positif terkait dengan permasalahan.

Berdasarkan fakta-fakta, bahan hukum dan teori yang ada maka dalam pembahasannya, diketahui bahwa bentuk periklanan yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini PT. Ajinomoto ialah telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap pencantuman label, pelanggaran atas promosi barang produksi dan pelanggaran dibidang periklanan. Ditinjau dari perbuatan pelanggaran tersebut maka pertanggungjawaban pidana korporasi sehubungan dengan penayangan iklan yang melanggar hukum pidana didasarkan atas ketentuan pasal 20 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan dari iklan tersebut, dimana sanksi yang dapat dijatuhkan pada

korporasi jika berpedoman pada Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 adalah pidana kurungan kepada pengurus dalam hal ini diwakili oleh dewan direksi dan pihak manajemen PT.Ajinomoto dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan pidana denda atas PT.Ajinomoto senilai 2 milyar rupiah, apabila kasus ini dihadapkan ke muka persidangan. PT.Ajinomoto dilarang untuk mengedarkan sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk bumbu penyedap tersebut dari peredaran serta pencabutan ijin produksi sebagai tindakan administratif.

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam kontek pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana bidang periklanan adalah PT.Ajinomoto telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Makanan serta Undang-undang Pangan No. 7 Tahun 1996. Sedang tujuan pemidanaannya adalah sebagai upaya untuk melindungi secara optimal kepentingan masyarakat dan perlindungan terhadap konsumen agar tercapai rasa keadilan dan kepastian hukum.

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah diperlukan peran serta Pemerintah dan instansi terkait, penegak hukum dan peran masyarakat untuk menanggulangi bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi di bidang periklanan. Diperlukan pula substansi yang luas dan upaya hukum yang tegas, baik dari lingkup hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Mengingat besarnya tingkat kerugian dimasyarakat akibat pelanggaran di bidang periklanan, maka kiranya persoalan-persoalan pokok dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, dipecahkan dengan pengadopsian doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*. Untuk itu diperlukan pembaharuan hukum yang lebih konkret, tegas dan mampu menjangkau aspek bidang periklanan, yang tertuang dalam suatu undang-undang atau peraturan khusus dibidang periklanan agar dapat menjamin kepastian hukum para pihak, baik produsen maupun konsumen, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan, yang diselenggarakan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sebagai suatu cita-cita luhur bangsa, maka Pemerintah berupaya mewujudkannya dengan menitikberatkan sasaran pembangunan di bidang ekonomi, dengan tetap berpegang pada tujuan Negara, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 Alinea ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum (M.Arief Amrullah, *disertasi*, 2002: 18).

Pembangunan perekonomian nasional Indonesia di sektor perdagangan diarahkan kepada terciptanya sistem perdagangan yang efektif dan efisien, mandiri dan handal, mampu memanfaatkan dan memperluas pasar, memperlancar arus peredaran barang dan jasa dalam rangka peningkatan proses produksi, penciptaan daya saing yang kompetitif, kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, serta jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat luas.

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di era globalisasi disertai dengan peningkatan teknologi arus informasi telah menciptakan pola hubungan antar manusia dengan kompleksitas permasalahannya, tidak dapat dipungkiri lagi hal ini menjadi penyebab timbulnya persaingan yang ketat diantara para produsen untuk dapat menguasai pasar dan meraih kesempatan mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Tanpa menghiraukan apakah perbuatan tersebut akan merugikan orang lain ataukah bertentangan dengan hukum dan peraturan yang ada. Berbagai cara dilakukan oleh para pelaku usaha untuk dapat menguasai pasar dengan kecenderungan

melakukan penyimpangan, penipuan, pelanggaran serta kejahatan lain yang berkaitan dengan periklanan.

Sesungguhnya sasaran akhir dari seluruh kegiatan perekonomian dan perdagangan adalah agar barang yang diproduksi dapat diperkenalkan dan dijual kepada masyarakat luas. Dalam hal ini produsen (korporasi) selaku pelaku usaha wajib memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Oleh sebab itu produsen mempergunakan metode pemasaran yang dikenal dengan kegiatan periklanan, dengan kata lain iklan adalah metode yang digunakan untuk memperkenalkan barang kepada masyarakat luas dan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan.

Iklan sendiri jika dikaitkan dengan prinsip hukum dan etika bisnis selalu berpedoman pada prinsip kejujuran, hal ini berarti bahwa dalam iklan dituntut untuk selalu mengatakan hal yang benar kepada masyarakat selaku konsumen atas produk barang yang dihasilkannya.

Sayangnya karena kecenderungan yang terlalu besar untuk menarik konsumen agar membeli barang yang diproduksinya, serta keinginan untuk meraih keuntungan maksimal, produsen memasang dan mengiklankan pesan yang berlebihan tanpa memperhatikan aspek kejujuran lagi, sebagai contoh penggunaan iklan yang berlebihan dari kenyataan yang sebenarnya, iklan-iklan yang menyesatkan dan menipu, pelanggaran terhadap syarat-syarat produksi yang aman bagi keséhatan, pencantuman sertifikasi halal, pencantuman dosis dan aturan pemakaian yang menyalahi prosedur kesehatan serta pencantuman tanggal akhir kadaluarsa merupakan permasalahan yang jelas merugikan dan seringkali menyesatkan masyarakat selaku konsumen.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, praktik pemberian keterangan yang tidak benar (fraudulent missrepresentation) untuk tujuan jahat (kriminal) sering kali dilakukan dan bermunculan di masyarakat, khususnya di kalangan bisnis atau usaha. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, dengan cara melanggar ketentuan hukum yang secara langsung dan tidak langsung dapat merugikan pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Kejahatan-kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh perorangan (naturlijke persoon), tetapi telah berkembang yaitu yang disebut dengan *recht persoon* (korporasi). Terlebih dalam konstelasi perkembangan ekonomi baik di masa kini dan masa yang akan datang peranan korporasi besar sekali dalam bidang perekonomian, demikian pula dengan korban yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi.

Di Indonesia, upaya perlindungan terhadap konsumen telah diatur secara tegas dalam suatu undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dalam kaitan ini yang menjadi pertanyaan, bagaimakah bentuk pertanggungjawaban pidana dan pemberian sanksi atau pemidanaan terhadap para pelaku usaha (korporasi) apabila terjadi tindak pidana di bidang periklanan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut, yang selanjutnya akan penulis bahas dalam suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKLANAN”**.

(STUDI KASUS AJINOMOTO)

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk periklanan yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh korporasi?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi sehubungan dengan penayangan iklan yang melanggar hukum pidana?
3. Bagaimanakah bentuk pidana dan pemidanaan terhadap korporasi?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk periklanan yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh korporasi;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi sehubungan dengan penayangan iklan yang melanggar hukum pidana;
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pidana dan pemidanaan terhadap korporasi

1.4 Metode

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dalam konteks yang terintegrasi baik itu undang-undang (hukum pidana positif) berupa KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan hukum pidana yang akan datang (yang terimplementasi dalam RUU KUHP) serta ketentuan hukum lain yaitu Tata Cara dan Tata Krama Periklanan, Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan.

1.4.2 Fakta Hukum

Fakta hukum adalah kejadian yang diangkat berdasarkan peristiwa yang telah terjadi di masyarakat, dengan mengaitkan pokok permasalahan yang penulis angkat yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang periklanan. Dalam skripsi ini fakta hukum yang diangkat yaitu kasus Ajinomoto yang melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Makanan dan ketentuan Undang-undang Pangan No. 7 Tahun 1996 serta kaidah hukum agama yaitu fatwa MUI atas kasus Ajinomoto, sebagai sandaran hukum lainnya selain kaidah hukum normatif.

1.4.3 Penelusuran Kepustakaan

Penelusuran kepustakaan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian terhadap data yang terdiri dari: (Philipus M. Hadjon, 1997: 1)

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yaitu berupa bahan literatur, buku-buku yang ditulis oleh ahli-ahli, surat kabar, hasil penelitian dan data-data yang dapat mendukung bahan hukum primer lainnya.

1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: (Philipus M. Hadjon, 1997: 14)

a. Metode Bola Salju

Metode ini dilakukan dengan pencarian ide yang dikembangkan dengan membaca artikel-artikel dan penelusuran informasi yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya dilakukan pencatatan referensi guna mendapatkan data yang diperlukan sebagai dasar penelitian, sehingga proses pencarian data menjadi lebih berkembang.

b. Metode Sistematis

Pencatatan referensi dilakukan dengan metode kartu, yaitu setiap kartu mewakili data suatu referensi yang telah dikaji sebagai bahan hukum. Data tersebut diklasifikasikan atau dipisahkan sesuai dengan bidang-bidang ilmu dan kajian sehingga memudahkan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan guna menghasilkan kesimpulan yang obyektif dan ilmiah.

1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum diperoleh, selanjutnya dilakukan analisa terhadap bahan-bahan hukum tersebut, (M. Arief Amrullah, *disertasi*, 2002: 19) yaitu:

- a. Mengklasifikasi dan menganalisa isi peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum (ajaran hukum);
- b. Mensistematisasikan untuk membuat kesimpulan serta abstraksi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.



BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Untuk memperoleh kebenaran yang metodis, penulis menyajikan fakta yang mendukung permasalahan dalam karya tulis (skripsi) ini. Fakta yang disajikan adalah persoalan atau peristiwa kasus Ajinomoto.

Adapun fakta dari peristiwa kasus Ajinomoto adalah sebagai berikut:

Pada akhir tahun 2000 sampai dengan awal tahun 2001, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh adanya informasi dan pemberitaan media, bahwa produk bumbu masak dan bumbu penyedap rasa yang dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat yaitu Ajinomoto, ternyata ‘haram’ untuk dikonsumsi masyarakat utamanya mayoritas muslim Indonesia. Hal ini didasarkan pada hasil temuan para ahli di lembaga-lembaga pengkajian ilmu dan teknologi. Jika dikaitkan dengan ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia, maka PT.Ajinomoto telah melanggar dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu memproduksi barang yang tidak sesuai dengan kondisi dan komposisi bahan serta tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana yang dinyatakan dalam label dan keterangan iklan produk. Melanggar ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yaitu memberikan keterangan, pernyataan dan informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam label dan iklan produk. Dan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Makanan, yaitu telah memproduksi bahan penyedap dan bumbu masak yang menyimpang dari ketentuan berproduksi secara halal dan telah memberikan keterangan dan pernyataan yang salah atau palsu atas produk tersebut, yang tidak sesuai dengan kenyataan produk yang sebenarnya haram. Berdasarkan ketiga ketentuan hukum diatas PT.Ajinomoto telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian jika dikaitkan dengan sandaran hukum lain yang

berlaku, yaitu norma atau kaidah agama, MUI Pusat mengeluarkan fatwa untuk masyarakat muslim Indonesia, yang menyatakan bahwa Ajinomoto telah melakukan kesalahan dalam memproduksi bumbu masak dan bumbu penyedapnya, sehingga dengan berdasarkan tanggungjawab sosial dan moral agama, Ajinomoto dinyatakan haram. Sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 19 Desember 2000, yang ditandatangani oleh ketua MUI dan sekretarisnya, dalam surat bernomor U-558/MUI/XII/2000 yang menyatakan bahwa produk Ajinomoto haram untuk dikonsumsi oleh umat Islam.

Pengharaman Ajinomoto ini adalah karena pihak perusahaan Ajinomoto telah mengubah atau mengganti salah satu bahan nutrisi yang digunakan dalam proses pembuatan bumbu masak dan bumbu penyedap yang diproduksinya dengan pengembangbiakan kultur bakteri yaitu *polypeptone* menjadi *bactosoytone* sehingga produk bumbu masak tersebut tercampur enzim dari babi. Keputusan MUI mengatakan proses fermentasi Ajinomoto menggunakan *bactosoytone*.

Ketua MUI, memberikan penjelasan atas fatwa yang telah dikeluarkannya, yaitu adanya pemanfaatan ('intifa') zat haram dalam proses produksi, yang menyebabkan hasil akhir produk tetap haram. Selain mempertimbangkan teori ilmiah MUI mendasarkan pendapatnya atas alasan hukum agama Islam yang mempunyai kaidah metodologi tertentu, yang dikeluarkan atas dasar tanggung jawab keagamaan (mas'uliyah diniyyah) bagi umat Islam yang diperintahkan untuk hanya mengkonsumsi makanan yang halal.

Berpegang pada Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999, dimana MUI mempunyai otoritas serta wewenang dalam menentukan sertifikasi label, halal atau bumbu penyedap dan bumbu masak Ajinomoto, mengandung unsur kesalahan atau perbuatan pidana yaitu pencantuman label halal pada produk dan iklan halal di berbagai media yang mana dalam kenyataannya produk Ajinomoto tersebut haram.

Berdasarkan hasil infestigasi kepada para direksi dan manajer produksi PT.Ajinomoto serta informasi yang dihimpun oleh MABES POLRI melalui Mapolda

Jatim terungkap fakta penting, bahwa penggunaan enzim *porcine* yang diekstraksi dari pancreas babi ternyata adalah perintah dari pihak petinggi manajemen PT.Ajinomoto di Jakarta dan telah diproduksi sejak Juni sampai November 2000. Penyidik POLRI mendapat keterangan dari dokumen hasil uji laboratorium balai POM, bahwa PT.Ajinomoto telah sengaja mengubah bahan-bahan untuk pemberian bakteri dari *bactopectone* menjadi *bactosoytone* yang berunsur lemak nabati. Titik perkaranya, bahan baku nabati *bactosoytone* itu ternyata proses pembuatannya dicampuri enzim *porcine* yang berbahan baku pankreas babi.

Mendasarkan pada alasan-alasan adanya pencampuran (ikhtilat) yang bersifat maknawi, maksudnya enzim babi yang digunakan dalam proses produksi telah mengalami interaksi karena tidaklah mungkin tidak tercantum secara maknawi (bersenyawa dengan produk). Produk akhir ada karena adanya zat-zat awal yang terlibat dalam proses, dan adanya pemanfaatan ('intifa') zat haram dalam proses produksi, karena itu produk akhirnya pun menjadi haram. MUI menetapkan bahwa fatwa tentang produk Ajinomoto adalah final dan tidak akan diubah selama tidak ada alasan syar'i ('illat) yang lebih kuat.

Berpedoman pada peraturan hukum yang ada maka PT.Ajinomoto telah menyesatkan dan menipu konsumen Indonesia, sebab label dan iklan halal yang diketengahkan oleh produk Ajinomoto kepada masyarakat (konsumen) adalah merupakan bentuk alat komunikasi produk yang paling efektif.

Atas penyimpangan yang dilakukan oleh PT.Ajinomoto Indonesia dalam konteks label, pensertifikasian dan periklanan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Pangan No.7 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, maka LP.POM MUI meminta kepada pihak PT.Ajinomoto Indonesia segera melakukan penarikan produknya di pasaran, yaitu yang diproduksi dan diedarkan sebelum 23 Nopember 2003.

2.2 Dasar Hukum

Untuk menilai suatu perbuatan atau peristiwa sebagai tindak pidana, sangatlah penting dilihat dari aspek ketentuan hukum pidana yang berkenaan dengan praktik periklanan. Dalam konteks tindak pidana periklanan, maka pemahaman akan mengarah kepada ketentuan hukum pidana yang bersifat umum (KUHP) dan khusus (peraturan perundang-undangan).

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 382 bis, yang mengatur tentang perbuatan menipu untuk menyesatkan orang.

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.
(Lembaran Negara Tahun 1955 No. 27)

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
(Lembaran Negara Tahun 1999 No. 42)

a. Pasal 7, 8, 9, dan Pasal 17, yang mengatur tentang kewajiban dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha;
b. Pasal 20, yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha;
c. Pasal 60, yang mengatur tentang sanksi administratif;
d. Pasal 61, 62 dan Pasal 63, yang mengatur tentang sanksi pidana.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

(Lembaran Negara Tahun 1996 No. 99)

a. Pasal 30, 33 dan Pasal 34, yang mengatur tentang label iklan pangan;
b. Pasal 41, yang mengatur tentang tanggung jawab industri pangan;
c. Pasal 53 dan Pasal 54, yang mengatur tentang pengawasan makanan;
d. Pasal 55, 56 dan Pasal 58, yang mengatur tentang ketentuan pidana.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
 - a. Pasal 5, 10 dan Pasal 11, yang mengatur tentang label pangan;
 - b. Pasal 45 dan Pasal 46, yang mengatur tentang iklan pangan;
 - c. Pasal 61, yang mengatur tentang tindakan administratif.
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan.
7. Tata Cara dan Tata Krama Periklanan Indonesia.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Tindak Pidana di Bidang Periklanan.

Salah satu media yang dibutuhkan konsumen untuk memperoleh informasi mengenai produk barang dan jasa adalah iklan. Iklan merupakan salah satu strategi pemasaran yang bermaksud untuk mendekatkan barang yang hendak dijual kepada konsumen. Di dalam dunia periklanan, sebagaimana dikemukakan oleh Zaim Saidi (Forum Keadilan No. 29, April 1991: 33-35), bahwa ada sebuah slogan *Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark*. Karena itu menurut Saidi, iklan bagi para pengusaha merupakan suatu keharusan dan dianggap sebagai darah daging untuk mengisi nadi kehidupan usaha, iklan memang bukan barang yang haram, karena diperlukan oleh konsumen sebagai sumber informasi untuk membeli barang. Akan tetapi, sampai sejauh mana iklan sebagai media informasi itu dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Saidi mengemukakan berbagai dampak yang ditimbulkan periklanan terhadap masyarakat (konsumen) sebagai berikut:

- a. Iklan pemacu konsumtifisme

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terutama sejak revolusi industri, maka berbagai jenis barang tidak lagi diproduksi secara ketengang melainkan telah berubah menjadi produksi massal, karena itu untuk mempertahankan pola produksi secara massal ini akhirnya dipakai jalan lain dengan menciptakan pola pasar yang rakus, sehingga setiap orang harus

dibiasakan melahap setiap barang dengan cepat, dengan logika seperti ini konsumen dianggap sebagai bagian terakhir dari mesin produksi, karenanya sikap hebat tidak cocok lagi dan harus digantikan dengan pola hidup boros.

b. Iklan pendikte pasar dan perubah perilaku

Kedudukan konsumen menjadi tergeser, jika dulu konsumenlah penentu pasar maka sekarang produsenlah yang mampu mendikte pasar. Tujuannya, untuk menembak sisi psikologis konsumen dan bukan akal sehatnya. Dengan demikian praktis tidak ada lagi iklan yang menjual atau mempromosikan nilai produk dari suatu barang akan tetapi ditekankan pada kegunaan sekundernya, yang berupa harapan, prestise dan gengsi dalam kehidupan social seseorang. (M. Arief Amrullah, *diktat*, 1999: 48)

Dalam melakukan aktifitas usahanya, seringkali seorang pengusaha melakukan tindakan dan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, kegiatan yang dilakukan adalah membuat dan menyiarkan iklan yang berlebihan sehingga mengelabui konsumen dan masyarakat luas atas suatu produk barang tertentu. Untuk memahami bentuk tindak pidana di bidang periklanan ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan bidang ini yaitu :

1. Fungsi dan tujuan iklan;
2. Larangan dalam iklan dikaitkan dengan asas-asas iklan yang baik dan;
3. Arti menipu atau menyesatkan dalam iklan.

2.3.1.1 Fungsi dan tujuan iklan

Pada umumnya tujuan utama dari periklanan adalah sebagai alat promosi dan unsur penerangan yang jujur dan positif. Tujuan ideal dari periklanan tidak hanya untuk memperkenalkan produk yang diperdagangkan tetapi diharapkan dalam suatu iklan juga menyimpan potensi yang dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan budaya masyarakatnya, dalam arti turut mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan konsumen untuk menggerakkan motifasi pembangunan, industri, perdagangan serta perekonomian pada umumnya (Warta Konsumen, Februari, 1991:20).

Sedangkan fungsi dari iklan sendiri ada dua yaitu pertama, sebagai pemberi informasi yang didalamnya menggambarkan secara jelas, rinci dan singkat atas produk barang sehingga konsumen akan mengetahui produk tersebut yang pada akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut, kedua, sebagai cara untuk mempengaruhi pendapat umum tentang suatu produk barang. Dengan kata lain menarik massa konsumen untuk membeli produk hanya melalui persuasi yang diciptakan oleh iklan.

2.3.1.2 Larangan dalam iklan dikaitkan dengan azas-azas iklan yang baik

Jika dikaitkan dengan asas-asas iklan yang baik praktisi periklanan dalam membuat dan mendesain iklan hendaknya memperhatikan juga azas-azas umum kode etik periklanan yaitu :

- a. Iklan harus jujur, bertanggungjawab dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- b. Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan atau merendahkan martabat, agama, tata susila, adat, budaya, suku dan golongan;
- c. Iklan harus dijewani oleh azas persaingan yang sehat.

Dalam membuat suatu iklan dilarang memproduksi iklan yang :

- a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan barang;
- b. Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai suatu barang;
- c. Melanggar etika dan atau ketentuan hukum dan peraturan mengenai periklanan.

Azas-azas umum kode etik dan larangan periklanan tersebut merupakan kewenangan masyarakat profesi periklanan yang harus dipatuhi dalam berbagai praktik dan kegiatan di bidang periklanan.

2.3.1.3 Arti menipu atau menyesatkan dalam iklan

Peran dan kemampuan media untuk memasarkan produk iklan sudah sangat disadari. Fakta ini mendikte agar ketiga pihak yang berhubungan dengan pembuatan

iklan sangat hati-hati dalam menyajikan suatu iklan. Tuntutan ini sebagai upaya untuk mencegah penyajian pengiklanan yang palsu, menyesatkan atau menipu.

Pemberian keterangan tidak benar, menipu, menyesatkan, “palsu” atau tidak sesuai dengan kenyataan pada umumnya akan menimbulkan dampak negatif atau kurang menguntungkan, bahkan merugikan kepada satu pihak dan dilain pihak akan mendatangkan keuntungan. Disadari atau tidak, si pelaku dalam hal ini telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku, baik peraturan yang tertulis formal, etika serta asas-asas hukum yang hidup dan diakui eksistensinya dalam masyarakat.

Iklan yang menyesatkan adalah iklan yang bukannya memberi atau membuat pernyataan yang palsu, melainkan yang membuat pernyataan yang sedemikian rupa sehingga orang yang normal sekalipun, atau paling kurang banyak orang biasa, yang membacanya secara cepat dan tanpa memperhatikannya dengan seksama dan banyak pikir akan membuat kesimpulan yang salah.”

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa iklan yang menipu dan karena itu secara moral dilarang adalah iklan yang secara sengaja menampilkan pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau yang menampilkan pernyataan yang memang sengaja mengundang penafsiran yang dapat menyesatkan atau memperdaya konsumen (A. Sonny Keraf dan Robert Haryono Imam, 1995:153).

2.3.2 Perkembangan Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana.

Perkembangan konsep korporasi sebagai subyek tindak pidana, sebenarnya merupakan akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menjalankan aktifitas usaha terutama dibidang perekonomian. Konsep ini semula berasal dari konsep dalam hukum perdata yakni korporasi (Badan Hukum) merupakan suatu ciptaan hukum, pemberian status subyek hukum kepada suatu badan disamping subyek hukum yang berwujud manusia alamiah (I.S Soesanto, 1990:3).

Pemikiran pemberian status subyek hukum khusus yang berupa badan tersebut, dalam perkembangannya dapat terjadi karena berbagai alasan. Salah satu

alasan adalah untuk memudahkan menentukan siapa yang harus bertanggung jawab diantara mereka yang terhimpun dalam badan tersebut, yakni secara yuridis dikonstruksikan dengan menunjuk badan hukum sebagai subyek yang harus bertanggung jawab (I.S Soesanto, 1990:4). Di bidang hukum pidana, keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang menyandang istilah “korporasi” diterima sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan.

Berkorelasi dengan perkembangan konsep korporasi sebagai subyek tindak pidana, dapat dikemukakan bahwa dalam ketentuan KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan faksi badan hukum (*recht persoon*) yang dipengaruhi pemikiran *Von Savigny* yang terkenal dengan teori faksi tidak diakui dalam hukum pidana. Teori faksi menganggap kepribadian hukum merupakan kesatuan-kesatuan dari manusia adalah hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi-korporasi, lembaga-lembaga tidak dapat menjadi subyek hak dan perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia.

Keragu-raguan di masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana kini menjadi tergeser. Doktrin *universitas delinquere non potest* (badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana), haruslah mulai dikedepankan dengan menerima pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat tindak pidana disamping manusia pribadi.

Namun dalam perkembangannya di Indonesia, peraturan perundang-undangan pidana diluar KUHP yang mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi tercantum dalam pasal 15. Dalam ruang lingkup perkembangan korporasi sebagai subyek hukum pidana, ada pendapat yang mengatakan bahwa perundang-undangan pidana kurang konsisten dalam

mempertanggungjawabkan korporasi sebagai pelaku kejahatan, sehingga mempersulit para penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan korporasi.

Perubahan masyarakat yang diikuti peningkatan peranan korporasi sebagai pelaku pembangunan di bidang ekonomi dan bisnis berpengaruh besar terhadap pandangan-pandangan ahli hukum pidana dalam upaya menanggulangi bentuk-bentuk kejahatan korporasi di masyarakat. Hal ini ditandai dengan pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat disamping manusia.

Jadi penolakan pemidanaan terhadap korporasi berdasarkan doktrin *Universitas Delinquere Non Potest* sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (functioneel daderschap) (Muladi, 1989:5).

Perkembangan pengakuan korporasi sebagai subyek tindak pidana seperti yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP, sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum dalam hukum pidana sebagai sarana perlindungan sosial alangkah sangat tepat dan sudah waktunya untuk dirumuskan dalam KUHP Nasional Indonesia yang akan datang.

2.3.3 Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah asas fundamental dalam hukum pidana untuk mempertanggungjawabkan pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Meskipun pada prinsipnya asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas fundamental, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat dikecualikan untuk meniadakan asas kesalahan tersebut, yaitu apa yang disebut dengan *strict liability*. Menurut Packer, issue *strict liability* atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan merupakan suatu pengembangan yang penting dalam hukum pidana, baik melalui pengundangan oleh pembentuk undang-undang atau melalui interpretasi oleh pengadilan untuk melarang perbuatan tertentu tanpa memperhatikan kesalahan seseorang. Adapun alasan pemberar pembuat undang-undang memasukkan doktrin *strict liability* ke dalam perundang-undangan pidana karena perbuatan-perbuatan tertentu dapat menimbulkan bahaya potensial yang serius terhadap keselamatan publik.

Diakuiinya korporasi sebagai subyek hukum pidana disamping orang perseorangan, tidak lepas dari upaya untuk mengantisipasi perkembangan ke depan. Dalam Penjelasan Umum buku I angka 2 RUU tentang KUHP Tahun 1999-2000 dikemukakan: *mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi lagi hanya pada manusia alamiah (natural person) tetapi mencakup pula manusia hukum (juridical person) yang lazim disebut korporasi, karena tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.* Dengan diakuiinya korporasi sebagai subyek hukum pidana, berarti korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan demikian sesuai dengan tulisan Gillies yang menyatakan bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, diakui oleh hukum seperti memiliki kekayaan, melakukan kontrak dan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan.

Mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana berbeda dengan apabila pelakunya manusia. Perbedaan ini disebabkan oleh sifat korporasi yang berbeda dari segi hakikatnya. Dengan perbedaan ini tentunya juga berbeda dalam mengaktualisasikan suatu doktrin yang selama ini sudah diakui dan dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kaitannya dengan RUU tentang KUHP 1999-2000, meskipun belum diundangkan sebagai hukum pidana positif, apa yang telah dituangkan itu merupakan kristalisasi dari kehendak bersama. Dengan demikian, doktrin tersebut seyogyanya dapat diterapkan terhadap pelaku pelanggaran Undang-undang No. 8 Tahun 1999, argumen tersebut sebagai upaya untuk menembus pandangan-pandangan yang terlalu *legalistis oriented*, sehingga tidak ada alasan bahwa hal itu tidak ada hukumnya (M. Arief amrullah, 2003:102-116).

Menurut Muladi (Materi Penataran, 1995:12), meskipun pada umumnya penggunaan hukum perdata dan hukum administrasi merupakan *primum remedium*, dan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

Akan tetapi dalam hal tertentu penggunaan hukum pidana dapat diutamakan yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan oleh *Clinard dan Yeager* (M. Arief Amrullah, *diktat*, 1999:37-38), yaitu apabila:

1. Tingkat kerugian masyarakat.
2. Tingkat keterlibatan yang dilakukan oleh para manajer korporasi.
3. Lamanya pelanggaran.
4. Frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.
5. Bukti adanya maksud melakukan kejahatan.
6. Bukti kejahatan, seperti dalam kasus-kasus penyuapan.
7. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi yang telah diungkap oleh media.
8. Precedent dalam hukum.
9. Sejarah pelanggaran serius yang dilakukan oleh korporasi.
10. Kekuatan penolakan.
11. Tingkat kejelasan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.

Jika dihubungkan dengan asas *tiada pidana tanpa kesalahan* dan asas *tiada pidana tanpa hal melawan hukum* dalam hukum pidana, maka tidak mungkin seseorang dituduh tanpa adanya suatu kesalahan, karena syarat untuk dikatakan sebagai perbuatan itu merupakan tindak pidana haruslah memenuhi unsur kesalahan dan kesalahan tersebut adalah melawan atau bertentangan dengan hukum, begitu pula jika pelakunya adalah korporasi. Namun demikian ada perkecualian sebagaimana tercantum dalam pasal 36 dan 37 Rancangan KUHP (Baru) (M. Arief Amrullah, *diktat*, 1999:39). Pasal 36 menentukan : dalam hal-hal tertentu, orang juga bertanggung jawab atas perbuatan orang lain jika ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena pasal 36 ini merupakan perkecualian, maka penggunannya harus diabatasi agar tidak digunakan dengan sewenang-wenang, sehingga tidak semua orang yang melakukan tindak pidana itu juga bertanggung jawab atas perbuatan orang lain, melainkan hanya untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara khusus oleh undang-undang.

Ketentuan yang tercantum dalam pasal 36 Rancangan KUHP tersebut merupakan perwujudan diterimanya asas *strict liability* (pertanggungjawaban tanpa kesalahan). Artinya seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah seseorang itu mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak.

Kemudian, pasal 37 menentukan : undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dalam penjelasan pasal ini dikemukakan, bahwa perkecualian tersebut tidak berlaku bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu itu, pelakunya sudah dapat dipidana karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh pelakunya. Ini berarti, bahwa kesalahan pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Dalam pasal 37 ini yang diadopsi adalah asas *vicarious liability*, yang sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti, dimana seseorang bertanggungjawab atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. (M. Arief Amrullah, *diktat*, 1999:41).

Dengan demikian untuk meminta pertanggungjawaban dari korporasi dapat diterobos dengan menggunakan ajaran *strict liability* dan *vicarious liability*.

2.3.4 Jenis-Jenis Sanksi dalam Hukum Pidana

Apabila dilihat dari sifatnya, sanksi merupakan akibat hukum terhadap pelanggaran suatu kaidah atau aturan. Akibat ini berupa tindakan, dimana pidana dijatuhan dihubungkan atas dilanggarnya suatu norma. Sifat inilah yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain, karena adanya sanksi yang tegas berupa pidana yang diancamkan kepada para pelanggar norma-norma (Sudarto, 1983:30).

Dalam Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi yang berupa pidana itu dicantumkan dalam pasal 10 yang terdiri dari:

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 1946, tanggal 31 Oktober 1946).

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan beberapa hak tertentu;
2. Perampasan barang yang tertentu;
3. Pengumuman keputusan Hakim.

Jenis-jenis sanksi yang tercantum dalam pasal 10 diatas dinamakan Pidana (punishment), sedangkan yang lain diluar itu disebut tindakan (treatment). Beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP seperti UUTPE, jenis-jenis sanksinya selain memuat pidana pokok (Pasal 6) dan pidana tambahan (Pasal 7), juga dicantumkan sanksi yang berupa tindakan tata tertib tercantum dalam pasal 8 yang berbunyi:

- a. Penempatan perusahaan si terhukum, dimana dilakukan suatu tindak pidana ekonomi dibawah pengampuan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah kejahatan, dan dalam hal tindak pidana ekonomi itu pelanggaran untuk waktu selama-lamanya dua tahun;
- b. Mewajibkan pembayaran uang jaminan sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah dan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana ekonomi adalah kejahatan, dan dalam hal pelanggaran uang jaminan itu sebanyak-banyaknya lima puluh ribu rupiah untuk waktu selama-lamanya dua tahun;

- c. Mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau dari tindak pidana lainnya semacam itu dalam hal cukup bukti dilakukan oleh si terhukum;
- d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum, sekadar Hakim tidak menentukan lain.

Ketentuan mengenai tindakan tata tertib juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang pidana tambahan yang bersifat administrasi yang diatur dalam pasal 63, yaitu berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, dan pencabutan izin usaha. Memperhatikan sanksi yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang diatur dalam pasal 60, 61, 62 dan pasal 63 ternyata hampir sama dengan yang diatur dalam *international meeting of expert on the use of criminal sanction in the protection of environment, internationally, domestically and regionally* yang diadakan di Portland, Oregon, USA tanggal 19-23 Maret 1994, dinyatakan bahwa semua sanksi kecuali pidana kurungan (detention), pidana penjara (imprisonment), dan pidana mati (death penalty) dapat digunakan pada korporasi (M. Arief Amrullah, *diktat*, 1999:46) meliputi:

1. Sanksi yang bernilai uang (moneytary sanction) terdiri dari:
 - a. Mengganti keuntungan ekonomis yang diperoleh dari hasil kejahatannya;
 - b. Mengganti semua biaya atau sebagian biaya pengusutan (penyidikan) dan melakukan perbaikan terhadap setiap kerugian yang disebabkan olehnya.
2. Pidana Tambahan terdiri dari:
 - a. Larangan melakukan perbuatan atau aktivitas yang dapat menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya kejahatan;

- b. Perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan ijin kegiatan, pembubaran usaha bisnis;
- c. Perampasan kekayaan (property atau asset) dari hasil kejahatan dengan memberi perlindungan hak-hak ketiga yang bonafit (jujur, dapat dipercaya, dan beritikad baik);
- d. Mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiscal dan subsidi-subsidi;
- e. Memerintahkan terpidana melakukan perbuatan untuk memperbaiki atau menghindari kerugian terhadap kerusakan yang terjadi;
- f. Mengharuskan terpidana mematuhi syarat-syarat atau kondisi yang ditetapkan pengadilan untuk menjamin agar tidak terulangi lagi perbuatannya;
- g. Memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan;
- h. Memerintahkan terpidana untuk mengungkap atau memberitahukan kepada publik tentang tempat beroperasinya korporasi itu mengenai pertanggungjawaban atau sanksi yang dikenakan kepadanya, kepada cabang-cabangnya, kepada para direksi manager atau karyawannya;

Pidana tambahan yang tercantum dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Instrumen International ini adalah lebih lengkap jika dibandingkan dengan pidana tambahan yang telah diatur dalam KUHP dan Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, sebagai upaya menanggulangi bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Periklanan Yang Bertentangan Dengan Hukum Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Persaingan yang semakin kompetitif dalam era perdagangan bebas disertai dengan tumbuhnya berbagai jenis usaha, tanpa diikuti oleh kontrol dan pengawasan pihak yang terkait utamanya pemerintah, menyebabkan mekanisme aktifitas usaha dan manajemen perusahaan menjadi tidak terkendali, penurunan tingkat kualitas standart mutu produk yang dihasilkan, persaingan pasar yang tidak sehat dan timbulnya kejahatan-kejahatan baru di bidang perekonomian.

Tindakan para produsen yang demikian, sudah tentu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan ketentuan pidana. Oleh sebab itu pembatasan hubungan hukum antara produsen dan konsumen jika terjadi pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana dan perundang-undangan, maka Departemen Perindustrian dan Perdagangan membagi dalam tiga belas jenis perbuatan pelanggaran, yang termasuk dalam bentuk tindak pidana khusus. Diantaranya perbuatan pelanggaran terhadap proses produksi barang, promosi barang produksi, perbuatan pelanggaran atas label dan perbuatan pelanggaran dibidang periklanan.

Bentuk pelanggaran dibidang periklanan yang dilakukan oleh Korporasi dan Bertentangan dengan ketentuan hukum seringkali kita temui dalam kehidupan sehari hari, yang secara langsung dan tidak langsung kita rasakan tetapi kita tidak sadar betapapun sebenarnya kita sangat dirugikan karenanya. Contoh bentuk periklanan yang melanggar dan bertentangan dengan hukum pidana, seperti pengelabuan atau manipulasi informasi, iklan yang melebih-lebihkan jauh dari kenyataan yang ada, iklan yang menyesatkan, memperdaya dan menipu konsumen dapat dimasukkan dalam kategori penyajian keterangan yang salah atau tidak benar (fraudulent

(misrepresentation), yang secara sederhana dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat diancam dengan sanksi.

Suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum

suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar hukum apabila bertentangan dengan (R. Setiawan, 1994:82)

a. Hak orang lain;

Iklan yang menyesatkan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999.

b. Kewajiban hukum dari si pembuat;

Iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha (pengiklan) untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan atau jasa. Kewajiban pelaku usaha (pengiklan) tersebut telah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

c. Kesusilaan;

Iklan dapat dikatakan bertentangan dengan kesusilaan apabila iklan yang secara norma moral dilarang dengan kata lain iklan yang secara sengaja menampilkan pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya atau menampilkan pernyataan yang sengaja mengundang penafsiran yang bias menyesatkan konsumen. Berdasarkan prinsip kejujuran, iklan yang baik dan diterima secara moral adalah iklan yang memberi pernyataan atau informasi yang benar sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk memperdaya konsumen dan tanpa menumbulkan penafsiran yang memperdaya konsumen (A. Sonny Keraf dan Robert Haryono Imam, 1995:153).

d. Kepatuhan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Iklan dapat dikatakan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain apabila iklan tersebut oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang tidak layak dan tidak patut karena menyesatkan dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;

Kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan melanggar hukum dapat berupa kerugian materi dan imateriil. Iklan yang memberikan informasi yang menyesatkan yang sebenarnya dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen, baik materiil maupun imateriil.

3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;

Kesalahan (*schuld*) dapat berupa kesengajaan (*opzet dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan untuk membuat suatu akibat. Kelalaian berarti seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, padahal menurut hukum ia harus berbuat atau melakukan perbuatan (Wirjono Prodjodikoro, 2000:23). Produsen (pengiklan) dapat dikatakan melakukan kesalahan apabila ia telah melakukan perbuatan dengan memberi informasi yang menyesatkan atas suatu barang kepada konsumen dengan jalan memanipulasi informasi sehingga dapat menimbulkan salah pengertian dari konsumen.

4. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab akibat).

Perbuatan melanggar hukum mengakibatkan adanya kerugian yang diderita akibat perbuatan tersebut. Kerugian harus timbul sebagai akibat dari perbuatan pelaku usaha (pengiklan) dalam mengiklankan produknya dengan memberikan informasi yang menyesatkan jauh dari keadaan yang sebenarnya.

Pelanggaran-pelanggaran dalam konteks periklanan rata-rata menggunakan pernyataan-pernyataan, antara lain :

1. Pernyataan salah (false statement);

“Makanan ini mengandung zat-zat tertentu yang dapat.....”

2. Pernyataan yang tidak proporsional (mislead);

“Aku tumbuh sehat dan jadi nomor satu karena makan.....”

3. Pemakaian opini yang berlebihan tanpa didukung fakta tertentu (puffery);
“Makanan nomor satu, terbaik, terpilih dan tiada duanya”
4. Pemberian kesan nyata atas suatu produk iklan dengan menggunakan produk tiruan (mock-ups).

Dalam Tata Cara dan Tata Krama Periklanan di Indonesia, semua pernyataan-pernyataan diatas termasuk dalam istilah deceptive atau membahayakan.

Produk barang dan pangan yang beredar di masyarakat saat ini sudah dianggap meresahkan karena berdampak sangat merugikan, membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia serta melanggar ketentuan hukum agama. Umumnya para pelaku usaha melakukan penipuan pada label pangan dan melalui iklan. Label dan iklan pangan yang tidak jujur, menipu, melebih-lebihkan dan menyesatkan masyarakat inilah yang berakibat buruk terhadap masyarakat. Jika dikaitkan dengan masalah pelabelan dan periklanan, maka masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai mutu, isi, kualitas dan hal-hal lain yang diperlukan mengenai produk barang yang beredar dipasaran. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.

Dalam hal ini perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh PT.Ajinomoto indonesia selaku korporasi apabila dikaji dari ketentuan hukum, undang-undang dan peraturan lain yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam praktek periklanan adalah :

1. Telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap pencantuman label;

Dalam label produk bumbu penyedap rasa Ajinomoto bertuliskan atau dicantumkan kata “halal” padahal dalam kenyataannya, sesuai dengan hasil penelitian para ahli di lembaga-lembaga penelitian BP-POM dan MUI produk ini ternyata “haram”. Perbuatan ini menyimpang atau melanggar ketentuan-ketentuan pasal 382 bis KUHP yang berbunyi: Barangsiapa melakukan suatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seseorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau

perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain dihukum karena persaingan curang, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 13.500,-, jika hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya sendiri atau bagi orang lain. Melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 8 ayat (1) huruf d, yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang tersebut., pasal 8 ayat (1) huruf f, yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang tersebut., dan pasal 8 ayat (1) huruf h, yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dinyatakan dalam label. Melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: Keterangan dan atau pernyataan tentang pangan dalam label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya., pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut “halal” bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label., pasal 11 ayat (1) yang berbunyi: Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku., dan pasal 11 ayat (2) yang berbunyi: Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki

kompetensi di bidang tersebut., melanggar ketentuan Undang-undang pangan No.7 tahun 1996 tentang Pangan yaitu pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi: setiap label atau iklan pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan yang benar dan tidak menyesatkan, pasal 34 yang berbunyi: setiap orang atau pelaku usaha yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan sesuai dengan persyaratan agama bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama tersebut, serta melanggar ketentuan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan pasal 1 huruf b yang berbunyi: Makanan yang halal ialah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah/diproses menurut hukum agama Islam., huruf c yang berbunyi: Tulisan “halal” adalah tulisan yang dicantumkan pada label/penandaan yang memberikan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam., dan pasal 2, yang berbunyi: Produsen yang mencantumkan tulisan “halal” pada label makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.

2. Telah melakukan perbuatan pelanggaran atas promosi barang produksi;

P.T.Ajinomoto Indonesia dalam menawarkan produknya di pasaran hanya mencantumkan sisi baik atau keunggulan produknya saja, tetapi sisi buruk dan kelemahan dari produk tidak disertakan Padahal dampak akhir yang mungkin ditimbulkan dari produk bumbu penyedap ini sangat merugikan, karena membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya secara terus menerus. Hal ini ditegaskan dari hasil temuan para ahli Pengawasan Obat dan Makanan (MUI), bahwa produk bumbu penyedap rasa ajinomoto menggunakan senyawa atau zat kimia *mono sodium glutamat* (MSG) yang mengandung enzim pancreas babi. Zat kimia hasil proses fermentasi tetes tebu ini merupakan zat yang membahayakan kesehatan manusia. Perbuatan ini melanggar Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 9 ayat (1) huruf f yang

berbunyi: Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang secara tidak benar dan seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.

3. Telah melakukan perbuatan pelanggaran di bidang periklanan.

PT.Ajinomoto dalam mengiklankan produk bumbu masak dan bumbu penyedap rasa di berbagai media masa terkesan memanipulasi informasi, melebih-lebihkan, menyesatkan dan menipu masyarakat selaku konsumen, dengan iklan-iklan bohongnya. Perbuatan tersebut dapat dimasukkan dalam kategori penyajian keterangan yang salah atau tidak benar (misrepresentation) yang menurut hukum perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat diancam dengan sanksi-sanksi sesuai ketentuan yang ada yaitu: bertentang dengan ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 17 ayat (1) yang berbunyi: Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang, huruf (a) mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang., huruf (c) memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai suatu barang., dan huruf (f) melanggar etika dan atau ketentuan peraturan mengenai periklanan., serta melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: Setiap iklan tentang pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan, baik dalam bentuk gambar dan atau suara, pernyataan, dan atau bentuk apapun lainnya., pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan untuk diperdagangkan, dilarang membuat pernyataan dan atau keterangan yang tidak benar dan atau yang dapat menyesatkan dalam iklan., serta pasal 46 yang berbunyi: Setiap orang yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut.

Masalah pencantuman kata halal pada label produk maupun iklan produk ajinomoto di berbagai media jika dikaitkan dengan fatwa dari MUI serta mengamati syarat label seperti bahan yang dipakai, komposisi bahan serta pencantuman label halal maka peredaran produk ini adalah layak dan pantas dilarang.

Tidak hanya masalah yang berhubungan dengan label, kesehatan dan periklanan saja yang diinformasikan dengan tidak benar dan menipu. Tetapi perbuatan yang dilakukan oleh PT.Ajinomoto Indonesia telah merusak kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Karena kita ketahui masyarakat Islam merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non diskriminasi perlu dilindungi dan dijamin atas kepentingannya melalui pengaturan “halal”. Karena jaminan perlindungan dan kepastian atas pengaturan halal merupakan kepentingan terbesar umat dan agama yang merupakan tanggung jawab mutlak dari PT.Ajinomoto Indonesia selaku produsen yang memproduksi bumbu penyedap ini, didukung oleh pengawasan dan kontrol ketat dari instansi terkait serta Pemerintah sebagai pemegang wewenang terbesar dan pembuat aturan.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sehubungan Dengan Penayangan

Iklan Yang Melanggar Hukum Pidana

Sudah menjadi kewajiban bahwa setiap pelaku usaha dalam hal ini pihak pengusaha, pengelola dan manajemen perusahaan di dalam memperkenalkan produknya dalam suatu iklan untuk mengemukakan realita dan fakta yang sebenarnya serta menjunjung tinggi dan memperhatikan prinsip kejujuran, aspek-aspek atau etika dalam berbisnis. Agar masyarakat selaku konsumen benar-benar dapat menikmati suatu produk tanpa merasa dirugikan akibat kebohongan dan informasi salah atau menyesatkan yang mungkin ditimbulkan dari suatu iklan di media.

Berdasarkan uraian diatas maka masalah pertanggungjawaban pidana korporasi sehubungan dengan penayangan iklan yang melanggar hukum pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan adalah dasar untuk suatu pertanggungjawaban pidana. *Sauer* menyatakan ada tiga pengertian

dasar dalam hukum pidana yang terkait dengan unsur kesalahan (Sudarto, 1983: 88-89), yaitu :

- a. Sifat melawan hukum (unrecht);
- b. Kesalahan (schuld);
- c. Pidana (strafe).

Sehubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana Barda Nawawi Arief menyatakan masalah pertanggungjawaban pidana merupakan segi lain dari subyek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya pengertian subyek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dipertanggungjawabkan. Masalah ini tergantung pada cara atau system perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, maka dikenal sistem sebagai berikut :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;

Dalam hal ini Dewan Direksi dan Manajemen PT.Ajinomoto selaku petinggi sebagai pembuat maka dewan direksi dan pihak manajemen inilah yang bertanggung jawab. Kepada mereka lahir korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Dewan direksi dan manajemen yang tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan dasar pemikirannya ialah PT.Ajinomoto itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu pelanggaran, melainkan dewan direksi dan manajemen yang melakukan delik itu, dan karenanya kepada mereka lahir pidana dapat dijatuahkan.

- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab;

Dalam hal ini PT.Ajinomoto sebagai pembuat dan dewan direksi serta manajemenlah yang bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Dewan direksi dan manajemen selaku orang atau subyek hukum ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab, yang dipandang

dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus yaitu dewan direksi dan manajemen dari PT.Ajinomoto itu sendiri. Sifat dari perbuatan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Pimpinan PT.Ajinomoto bertanggung jawab atas pidana yang dilakukan, terlepas dari apakah ia yang memrakarsai ataukah tidak atas dilakukannya pidana itu.

- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

PT.Ajinomoto sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Motifasinya adalah dengan memperhatikan apakah PT.Ajinomoto itu sendiri, yang untuk beberapa delik tertentu menetapkan dewan direksi dan manajemen saja, sebagai yang dapat dipidana. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhan sebagai hukuman kepada dewan direksi dan manajemen lebih kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan pidana itu, serta kerugian yang ditimbulkannya dalam masyarakat. Dipidananya dewan direksi dan manajemen tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan pidana yang telah dilarang oleh peraturan yang ada.

Ketentuan yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, tertuang dalam Undang-undang No.7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, pasal 15 ayat (1) yang berbunyi : “jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

Dengan demikian dapat diakui bahwa korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi bahwa kesalahan tersebut dapat diambil dari pihak

manajemen atau anggota direksi, kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa) dari pihak manajemen dan anggota direksi harus dianggap sebagai kesengajaan atau kelalaian dari korporasi sendiri. Maka asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tetap berlaku sepanjang dilakukan oleh dewan direksi dan manajemen perusahaan atau orang-orang yang ada dalam korporasi.

Dalam praktek periklanan, ada beberapa pihak-pihak yang berkompeten dalam memproduksi iklan dan sekaligus dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan pasal 20 Undang-undang No.8 Tahun 1999 yang berbunyi: Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut, dimana dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab adalah pihak produsen (pengiklan), perusahaan periklanan (biro iklan), dan media iklan.

Pelaku usaha periklanan yang dalam perannya membuat iklan sampai dengan pemasangan iklan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya bila melanggar ketentuan atau norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku. Pelaku usaha periklanan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari kontrak yang dibuat dari hubungan hukum antar pihak pelaku usaha periklanan (pengiklan, periklanan, dan media iklan)

Perihal pihak yang harus bertanggung jawab atas iklan, masing-masing peran pelaku yakni pengiklan, perusahaan periklanan, dan media periklanan mempunyai bobot tanggung jawab menurut peran dan keterlibatan masing-masing pihak dalam penciptaan dan penyebarluasan pesan-pesan iklan, yakni sebagai berikut :

1. Pengiklan;

Dalam hal ini PT.Ajinomoto bertanggung jawab atas kebenaran informasi tentang produk yang diberikan kepada perusahaan periklanan. Termasuk ikut memberi arah, batasan dan masukan pada pesan iklan sehingga tidak terjadi janji yang berlebihan (over claim).

2. Perusahaan periklanan / *agency*;

Bertanggung jawab atas ketepatan unsur persuasi yang dimasukkannya dalam pesan iklan, melalui pemilihan dan pemilihan informasi yang diberikan pengiklan, maupun dalam upaya menggali dan mendayagunakan kreatifitasnya.

3. Media periklanan.

Bertanggung jawab atas iklan kesepadan antara iklan yang disiarkan dengan nilai-nilai agama, sosial dan budaya dari profil khalayak sasarannya.

Perihal pertanggungjawaban atas produk iklan yang melibatkan ketiga komponen tersebut tergantung pada peran masing-masing pihak. Pengiklan yang mengetahui isi atau materi yang diiklankan maka harus bertanggung jawab atas kebenaran atau tidaknya isi atau materi yang diiklankan tersebut, sedangkan mengenai olahan kata yang dibuat dalam suatu iklan, pihak perusahaan periklanan yang bertanggung jawab. Media iklan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu iklan yang merugikan, menipu atau menyesatkan konsumen dengan alasan bahwa media tersebut juga mengetahui mengenai bagaimana etika dalam beriklan yang baik.

Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia yang digunakan sebagai kode etik dalam dunia periklanan di Indonesia telah mengatur bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas pembuatan iklan, yang menyebutkan sebagai berikut :

1. Bobot pelanggaran terhadap Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia ditentukan secara klausal dan dengan melihat bobot peran dari masing-masing pihak yang terkait;
2. Bobot peran atau besarnya keterlibatan masing-masing pihak didasarkan pada peringkat pemrakarsa atau “otak” pelanggaran, pelaksana dan pembantu pelanggaran.

Jadi, pada dasarnya ketiga komponen pelaku usaha periklanan tersebut dapat diseret ke pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila ternyata iklan yang dibuat tersebut mengelabui, menipu, menyesatkan dan merugikan konsumen, dengan suatu alasan bahwa telah memberikan suatu informasi atau keterangan palsu yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

3.3 Pidana dan Pemidanaan Terhadap Korporasi

Sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi, terbuka kemungkinan untuk menuntut secara perdata dan tindakan administratif, seperti pencabutan ijin oleh Pemerintah. Perlu diperhatikan, karena korporasi tidak dapat dipidana badan, maka jika ditentukan bahwa delik tertentu dapat dilakukan oleh korporasi, delik itu diancam dengan pidana alternatif berupa pidana denda. Apabila korporasi dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik, maka seluruh macam rumusan delik di dalam KUHP harus ada ancaman pidana berupa alternatif denda.

Dapat diaambil kesimpulan bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi maka pidananya dijatuhkan kepada :

- a. Korporasi itu sendiri;
- b. Yang memberikan perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan perbuatan atau kelalaian itu;
- c. Kedua-duanya.

Dengan demikian sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bersama-sama dengan tindakan tata tertib yang berlaku untuk korporasi juga meliputi saksi administrasi.

Pidana yang dapat dijerat atau dijatuhkan pada PT.Ajinomoto selaku korporasi, jika berpegang pada KUHP Pasal 382 bis, Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 60, 61, 62 dan 63 serta Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pasal 61 yang terkait dengan masalah tindak pidana di bidang periklanan, adalah :

1. Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 60 ayat (2) berbunyi: Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak dua ratus juta rupiah., pasal 61 berbunyi: Penuntutan pidana dapat Dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya., pasal 62 ayat (1) berbunyi: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, 9, dan pasal 17 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah., dan pasal 63 berbunyi: Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhan hukuman tambahan, berupa: perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha.
2. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, pasal 61 ayat (2) berbunyi: Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan untuk mengedarkan sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
 - c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu dan;
 - e. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Maka dapat diambil kesimpulan pemicidanaan terhadap PT.Ajinomoto berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di bidang periklanan adalah;

- a. Pidana kurungan kepada pengurus dalam hal ini diwakili oleh dewan direksi dan pihak manajemen PT.Ajinomoto dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.
- b. Pidana denda atas PT.Ajinomoto senilai Rp 2 Miliar.

Sebagai catatan sanksi perdata berupa pidana denda (ganti kerugian) dan tindakan administratif sebenarnya tidak termasuk stelsel Pidana, tetapi sanksi tersebut juga perlu dipertimbangkan dan diterapkan dalam pemidanaan terhadap korporasi.

Pemidanaan terhadap korporasi sekalipun sering dikaitkan dengan masalah finansial, namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh agar tindak pidana yang dilakukan korporasi tidak terulang kembali dan untuk mencegah korporasi melakukan tindakan yang melanggar ketentuan atau bertentangan dengan hukum.

Dalam delik ekonomi dan delik-delik yang menyangkut (bertujuan melindungi kesejahteraan masyarakat) *public welfare offence* maka kiranya pidana yang telah ada dalam ketentuan tersebut dapat dijatuhkan pada korporasi yang melakukan tindak pidana.

Pengenaan pidana pada PT.Ajinomoto tersebut ditekankan pada unsur kesalahan dan telah memenuhi unsur bertentangan dengan hukum. Dasar pertimbangan dari pemidanaan terhadap korporasi adalah jika dipidananya dewan direksi dan pihak manajemen tidak dapat memberikan jaminan bahwa perbuatan itu kembali diulangi oleh korporasi atau jika keuntungan yang didapat oleh korporasi jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kerugian yang diterima oleh masyarakat akibat perbuatan korporasi tersebut.

Kasus-kasus pelanggaran di bidang periklanan yang bertentangan dengan hukum pidana, apabila mengacu pada pasal 63 KUHP, maka terhadap pihak pelaku usaha bidang periklanan dalam kasus diatas dapat dilakukan perbarengan tindak Pidana, yang merupakan jenis concursus idealis. Dengan demikian penerapan pidana dalam kasus perbarengan ketentuan pidana menggunakan stelsel absorpsi. Yaitu dalam hal apabila ada beberapa ketentuan pidana yang harus diterapkan, hanya ketentuan yang paling berat yang dijadikan acuan.

Selanjutnya berkaitan dengan pidana dan pemidanaan atas para pihak yang terlibat dalam praktik periklanan yang bertentangan dengan hukum, maka ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP dapat dikenakan kepada para pihak sebagai pertanggungjawaban secara bersama-sama selaku pelaku (dader) dan pembantu

(medeplichigen) dengan alasan hukum pidana menginginkan semua pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana mendapatkan sanksi pidana, yang melibatkan bukan hanya pelaku usaha (PT.Ajinomoto) sebagai pengiklan, tetapi juga perusahaan periklanan dan media periklanan.

Berkaitan dengan beban pemidanaan para pihak dalam praktek periklanan tersebut maka kita perlu mengamati ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP. Dari ketentuan pasal 55 dan 56 tersebut diatas, terhadap kasus bumbu penyedap ajinomoto, maka pihak-pihak yang terlibat peserta dalam tindak pidana tersebut adalah PT.Ajinomoto Indonesia, karena dengan sengaja memasang label dan mengiklankan produknya padahal di dalam produk tersebut ternyata mengandung zat kimia yang berbahaya apabila dikonsumsi terus-menerus dan haram untuk dikonsumsi umat islam.

3.4 Kajian

Analisa hukumnya, bahwa PT.Ajinomoto telah melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999, Undang-undang Pangan No.7 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1999 tentang label dan iklan Makanan. Ketentuan hukum ini ada sebatas pada ketentuannya saja, akan tetapi dalam kenyataan atau praktik nyatanya, ketentuan ini tidak dapat menjerat korporasi, dalam hal ini PT.Ajinomoto, sebelum dihadapkan di muka sidang pengadilan dan mendapatkan putusan hakim yang bersifat mutlak atau mengikat.

Sehingga, jika korporasi sebagai badan hukum itu melakukan suatu tindak Pidana, dapat ditangani dengan menggunakan teori identitas dari suatu badan hukum yang memungkinkan untuk menuntut pengurus atau pihak manajemen perusahaan atau bahkan terhadap korporasinya dengan hukuman administrasi yaitu tidak memproduksi selama waktu yang ditetapkan atau sementara waktu. Jika dihubungkan dengan perseroan terbatas, dan apabila dikaitkan dengan ketentuan yang disebut doktrin *ficsing the corporate fail*, bahwasanya suatu perseroan terbatas harus memberikan informasi yang jelas dan nyata berdasarkan realita atau kenyataan yang ada sesungguhnya.

Berdasarkan uraian diatas, solusi yang dapat penulis berikan adalah bahwa Undang-undang yang telah ada dan mengatur secara tegas tentang upaya perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999, Undang-undang Pangan No.7 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Makanan harus benar-benar dapat ditegakkan, sebagai upaya melindungi masyarakat dari tindakan jahat para pelaku usaha (korporasi) di bidang perekonomian terutama yang erat dengan bidang periklanan.

Perlu digarisbawahi juga pengadopsian doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* terhadap korporasi, untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan di Indonesia, agar badan hukum (korporasi) yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana dapat diberat dan dikenai sanksi atau dimintakan pertanggungjawabannya. Supaya tidak terulang kembali kasus-kasus baru seperti kasus Ajinomoto yang merugikan masyarakat konsumen Indonesia.

Perlu dibentuk pula suatu peraturan khusus yang mengatur secara konkret dan tegas tentang masalah periklanan, mengingat Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, yang dijadikan pedoman sejak tahun 1981 dan telah dijadikan sebagai satu-satunya konvensi atau peraturan untuk kode etik periklanan di Indonesia, masih terlalu lemah, dengan kata lain, tetap memungkinkan produsen dan berbagai pihak yang terkait dalam proses periklanan yang merugikan konsumen tersebut untuk mengelak dari tanggung jawab hukum. Kode etik yang ada ini tidak memadai dan tidak mampu mengimbangi perkembangan periklanan yang semakin maju.

Bertitik tolak pada pemahaman bahwa perlindungan konsumen adalah hal yang perlu diwujudkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, diperlukan tanggung jawab besar dan peran serta banyak pihak, maka peran Pemerintah dalam menanggulangi perbuatan curang pada hakekatnya adalah memberi panduan dan pedoman agar masalah etika dalam berbisnis benar-benar dapat diperhatikan dan diataati. Pedoman yang diberikan tentunya juga disertai dengan sanksi, demi terjaminnya kepastian hukum. Pelanggaran atas pedoman serta ketentuan yang harus diikuti dalam praktik periklanan pada akhirnya harus ditindak tegas oleh Pemerintah selaku pengawas moral dalam kegiatan bisnis. Dari sisi Pemerintah sendiri, nampaknya perlu ditumbuh kembangkan aparat yang mempunyai kepekaan dan kemampuan untuk melakukan pengawasan serta pembinaan kepada para pelaku usaha

penitikan agar tetap berpedoman pada standart kode etik dan ketentuan yang telah ada.

Digital Repository Universitas Jember

Diperlukan pengembangan substansi hukum pidana yang mencakup lingkup hukum perdata dan hukum administrasi, dan kebijakan dalam penegakan hukum

pidana untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi yang berkembang pesat akhir-akhir ini, baik tentang perbuatan pidana para pengurusnya maupun tentang kesalahan korporasinya.

Dalam kaitan ini, Harry V. Ball dan Lawrence M. Friedman menulis, bahwa apabila berbicara mengenai penggunaan sanksi pidana, pikiran kita akan tertuju pada lebih dari satu arti istilah yang digunakan, yaitu seperti perbedaan antara (a) penetapan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang; dan (b) penerapannya oleh aparat penegak hukum. Pada pengertian yang pertama, hukum dapat dikatakan menggunakan sanksi apabila pembentuk undang-undang yang menggunakannya. Sedangkan pada pengertian yang kedua, sanksi digunakan apabila secara nyata diterapkan. Undang-undang yang ditujukan pada peraturan ekonomi sering menyediakan berbagai alternatif sanksi, yaitu seperti ganti kerugian, denda yang bernilai uang, perampasan barang-barang, pencabutan izin usaha, pidana penjara, pidana bersyarat dengan ancaman denda atau penjara. Jika pidana bersyarat itu dilanggar, kesemua sanksi tersebut umumnya dianggap sebagai sanksi pidana. Sehubungan dengan bermacam jenis sanksi tersebut, bagaimanapun juga sanksi denda atau penebusan dengan uang sudah digunakan secara luas sebagai sanksi. Karena itu menurut Harry V. Ball dan Lawrence M. Friedman mempertanyakan apakah sanksi yang bernilai uang atau denda itu merupakan sanksi yang tepat dikenakan terhadap organisasi bisnis (business organization), merupakan pertanyaan yang tidak relevan lagi untuk diperdebatkan, apalagi dengan menanyakan apakah sanksi pidana denda termasuk dalam lingkup hukum perdata ataukah hukum pidana. Karena pada dasarnya sanksi itu adalah sanksi pidana (M. Arief Amrullah, *Disertasi*, 227-228).

Dengan demikian batas antar hukum pidana, hukum perdata dan hukum

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

- PT.Ajinomoto Indonesia telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap pencantuman label, pelanggaran atas promosi barang praduksi dan perbuatan pelanggaran dibidang periklanan yang mana produk tersebut sebenarnya “haram” sebagaimana fatwa MUI tetapi dinyatakan “halal”. Ketiga pelanggaran yang dilakukan oleh PT.Ajinomoto Indonesia diatas bertentangan dengan hukum pidana dan ketentuan perundang-undangan yang ada seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Makanan serta kode etik periklanan yang berlaku.
- Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi sehubungan dengan penayangan iklan yang melanggar hukum pidana menyangkut tiga pihak, yaitu PT.Ajinomoto selaku perusahaan pengiklan, perusahaan periklanan dan media yang bersangkutan. Umumnya perusahaan periklanan dan media pengiklan hanya menerjemahkan inisiatif dari pengiklan ke dalam bahasa periklanan. PT.Ajinomoto selaku perusahaan pengiklan wajib bertanggung jawab menurut pasal 20 Undang-undang Perlindungan Konsumen apabila informasi produknya tidak sesuai dengan kenyataan produk yang sebenarnya. Sebaliknya perusahaan periklanan dan media pengiklan wajib bertanggung jawab apabila kreativitas iklan yang dihasilkan bertentangan dengan kode etik yang berlaku. Dalam hukum pidana Indonesia dikenal dua asas pertanggung-jawaban korporasi dimana salah satu asasnya menganut prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability).

3. Sistem sanksi pidana yang dapat dikenakan pada korporasi dalam hal ini PT. Ajinomoto Indonesia yang dalam hal ini sengaja memasang label dan mengiklankan produknya yang cacat dipasaran, dipergunakan sebagai *ultimum remedium* dalam arti sebagai suatu sarana terakhir jika sarana sanksi keperdataan dan administratif tidak memadai. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu sanksi pidana dapat lebih dikedepankan mengingat kepentingan yang hendak dilindungi begitu besar, yaitu kepentingan ekonomi nasional. Sedang tujuan pemidanaan adalah sebagai upaya untuk melindungi secara optimal kepentingan masyarakat dan pemberian perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen agar tercapai rasa keadilan dan kepastian hukum.

4.2 Saran.

1. Hendaknya semua pihak yang berkaitan erat dengan masalah periklanan harus mampu memerankan perannya secara optimal sesuai dengan fungsinya masing-masing dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam berbisnis dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Diharapkan juga semua pihak agar mampu mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan ekses yang cenderung memasukkan unsur negatif yang bersifat tidak benar atau menyesatkan. Karena pada hakekatnya iklan adalah janji dari pihak yang mengumumkan yang bersifat mengikat dengan segala akibatnya. Peran serta Pemerintah, instansi terkait, penegak hukum, akademisi dan masyarakat juga sangat diharapkan demi terciptanya penegakan hukum di masyarakat.
2. Mengingat besarnya tingkat kerugian di masyarakat yang diakibatkan dari pelanggaran di bidang periklanan, maka hendaknya kepentingan hukum

yang harus dilindungi oleh hukum pidana dalam menunjang kebijakan pembangunan di bidang perekonomian, maka persoalan-persoalan pokok dalam pertanggungjawaban pidana korporasi kiranya dipecahkan dengan pengadopsian doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*. Hal ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan fungsi hukum pidana terhadap

korporasi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan wujud tanggung jawab sosial korporasi demi perlindungan terhadap masyarakat dan terwujudnya jaminan kepastian hukum masyarakat selaku konsumen.

3. Hendaknya diperlukan pengaturan hukum yang lebih konkret, tegas yang mampu menjangkau aspek bidang periklanan. Pemerintah perlu membentuk suatu peraturan atau Undang-undang khusus di bidang periklanan. Mengingat tingginya kompleksitas permasalahan di bidang ini, agar dapat menjamin kepastian hukum para pihak baik produsen ataupun konsumen sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dan menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Textbook

- Abidin, A.Z. 1983. **Bunga Rampai Hukum Pidana**. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Amrullah, M. Arief. 2003. **Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional**. Malang: Bayumedia.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**. Jember.
- Hatrik, Hamzah.1996. **Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T. 1989. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka.
- Keraf, A.Sonny dan Robert Haryono Isman. 1995. **Etika Bisnis**. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Meliala, Adrianus. 1993. **Praktik Bisnis Curang**. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moeljatno. 1980. **Azaz-azaz Hukum Pidana**. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Moeljatno. 1983. **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana**. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. **Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana**. Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 1991. **Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana**. Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.
- Pranasari, Kiki dan Adrianus Meliala. 1991. **Praktek Pemberian Keterangan yang Tidak Benar (Fraudulent Mispresentation)**. Jakarta: Universitas Indonesia

Sahetapy, J.E. 1995. **Bunga Rampai Viktimisasi**. Surabaya: Eresco.

Susanto, I.S. 1995. **Kejahatan Korporasi**. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Subekti, R. dan Tjitrosudibyo. 1989. **Kamus Hukum**. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudarto. 1983. **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana**. Bandung: Sinar Baru.

Syawali, Husni dan Neni Sri Imanati. 2000. **Hukum Perlindungan Konsumen**. Bandung: Mandar Maju.

Shofie, Yusuf. 2003. **Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya**. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ketetapan MPR

Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 No. 99)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 42).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No.427/MEN.KES/SKB/VIII/1985 dan No. 68 tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan.

Tata Cara dan Tata Krama Periklanan Indonesia.

Diktat

Amrullah, M. Arief. 1999. **Penanggulangan Kejahatan Korporasi**. Jember, Diktat: Universitas Jember.

Disertasi

Amrullah, M. Arief. 2002. **Politik Hukum Pidana dalam rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di bidang Perbankan**, Disertasi. Surabaya, Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Majalah

Majalah Warta Konsumen No. 20 edisi Februari 1991.

Majalah Hukum Varia Peradilan No. 192 edisi September 2001.

Internet

<http://www.tempo.co.id>. Diakses tanggal 11 Januari 2001.

<http://www.kompas.co.id>. Diakses tanggal 11 Januari 2001.

<http://www.beritaiptek.co.id>. Diakses tanggal 12 Januari 2001.

NISUJENI

MAHAESA

ESIA,

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun masyarakat hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyerenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud, baik bergerak maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak, bergerak, dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimentaikkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebutan suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke daerah daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

newujudkan suatu masyarakat dalam era demokrasi ekonomi pada tahun 1945, dalam era globalisasi harus dapat ampu menghasilkan beraneka barang teknologi yang dapat dan sekaligus mendapatkan oleh dari perdagangan tanpa i akibat dari proses globalisasi sejahteraan masyarakat serta barang dan/atau jasa yang onsumen perlu meningkatkan dan kemandirian konsumen gkan sikap pelaku usaha yang ingan konsumen di Indonesia

iperlukan perangkat peraturan seimbangan perlindungan teripta perekonomian yang ang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Dasar 1945;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

pasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan
ra kepastian hukum.

Pasal 3

tujuan :

ran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
marmabat konsumen dengan cara nengningdarkannya dari
n barang dan/ataujasa;

dayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
rebagai konsumen;

lindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

an pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam
menarang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha
ntruatu jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan
informasi;

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Kewajiban Konsumen

Pasal 4

amanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang

dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa

lai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

apat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang

vokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa

ecara patut;

imaan dan pendidikan konsumen;

3. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- n. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ataujesa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepututnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diajibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK NOMOR STAHUN TENTANG PERLINDUNGAN KO

Digital Repository Universitas Jember

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG PRESIDEN REPUBLIK INDON

mbang :

ahwa pembangunan nasional berujuan untuk dil dan makmur yang merata materil dan spiritual erdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ahwa Pembangunan perekonomian regional pada ahwa Pembaruan perspektif yang merata dan banya mendukung tumbuhnya dunia usaha seiringnya m agam barang dan/atau jasa yang memiliki karakteristik kesejahteraan masyarakat dan pengembangan atas barang dan/atau jasa yang diperlukan mengakibatkan kerugian konsumen.

ahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai ekonomi harus tetap menjalin peningkatan ke pastrian atas mutu, jumlah, dan keamanan pelelehnya di pasar;

ahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat sadaran, pengerasuhan, kepedulian, kemandirian untuk melindungi dirinya serta menuju kembang aranggung jawab;

ihwa ketentuan hukum yang melindungi dan/atau memadai;

ihwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di undang-undangan untuk mewujudkan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga hati, hwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang :

ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33

, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang pembedaran.

Pasal 8

BAB IV
PERBUATAN YANG DILARANG
BAGI PELAKU USAHA

Pelaku rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah :
- barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
 - barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - barang tersebut merupakan kejengkapan dari barang tertentu;
 - barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/ atau jasa lain;
 - mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;
 - menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyakiti mengenai :

- harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- penggunaan suatu barang dan/atau jasa;
- kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyakiti konsumen dengan :

- menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;

VARIASI PERADILAN No. 204 - 103

- (1) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib merakiknya dari pembedaran.

Perlindungan konsumen berdasarkan keselamatan konsumen, seolah-olah

Pelindungan konsumen berdasarkan kesadaran melindungi diri:

- meningkatkan kesadaran diri;
- mengangkat perhatikan dan/atau memakai akses negatif;
- meningkatkan pemahaman hukum dan berduka;
- menciptakan sistem peraturan hukum dan berduka;
- menumbuhkan kesadaran konsumen sehingga tidak berusaha;
- meningkatkan kualitas produksi barang dan/atau jasa;
- meningkatkan kesadaran konsumen;

Hak Konsumen adalah :

- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan/atau jasa;
- hak untuk mendapat barang tersebut sesuai dengan hak atas informasi yang barang dan/atau jasa;
- hak untuk mendengar pertanyaan;
- hak untuk mendapatkan penjelasan;
- hak untuk mendapatkan perlindungan konsumen;
- hak untuk mendapat penjelasan;

memberi kompensasi penggunaan, pemakaian dan diperdagangkan;

memberi kompensasi jasa yang diterima atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung caca-

an/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung caca-

i) jual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud lain;
ii) rang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup jual barang yang lain;
iii) dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan barang lain;

iv) menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu iangan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang a cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau bagaimana yang dijanjikannya.

menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan

in pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

arkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diper-
iakan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :
an hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
i tidak melalui media massa;
k sesuai dengan yang dijanjikan;

tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

rkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan
yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun

an barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang, untuk:
an/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan
suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 16

an barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang, untuk:
an/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan
suatu pelayanan dan/atau prestasi.

(2) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau

Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang, dan/atau jasa;
- b. mengelabuijaminangan-garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. mengexploitasi kejadian dan/ratua seseorang tanpa seizin; yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan penerapan iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

BAB V

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun, tidak langsung untuk melakukannya segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa ;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen membeli kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang, letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pangungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau

- b. menyatakan barang tersebut baku yang bertentangan dengan
- c. tidak berniat untuk m
- d. untuk menjual barang dengan maksud menjanjikan jasa
- e. tidak menyediakan jasa
- f. menaikkan harga atau

Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain ber-

(1) tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :

- a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
- b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa tersebut mengalih-alihkan kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purnajual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :

 - a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
 - b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk dieckarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat diraatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

- mana dimaksud pada ayat (1) dan
- (1) tanggung jawab atas kerusakan, at mengkonsumsi barang dan/atau dapat berupa pengembalian uang sejenis atau setara nilainya, atau nan yang sesuai dengan keintuan
- gang waktu 7 (tujuh) hari setelah pada ayat (1) dan ayat (2) tidak pidana berdasarkan pembuktian dan ayat (2) tidak berlaku apabila an tersebut: merupakan kesalahan yang diproduksi dan segala akibat buat barang yang diimpor apabila agen atau perwakilan produsen , jasa asing apabila penyediaan , perwakilan penyedia jasa asing, am kasus pidana sebagaimana merupakan beban dan tanggung bagi Jaksa untuk melakukan peri tanggapan dan/atau tidak mana dimaksud dalam Pasal 19 at melalui badan penyelesaian :radilan di tempat kedudukan

BAB VIII BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Bagian Pertama

Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

1) penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pelaku usaha serta rugi usaha.

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

2) melaksanakan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen oleh Menteri dan/atau menteri

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

3) melaksanakan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen yang sehat antara pelaku

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34

4) melaksanakan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen swadaya masyarakat, serta meningkatnya kegiatan perlindungan konsumen.

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas :

- memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- melakukan penelitian terhadap barang dan/jasa yang menyngkut kesiamatan konsumen;
- mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,
- menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- melakukan survei yang menyngkut kebutuhan konsumen.

5) melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi internasional.

Pasal 35

- Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.

- perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagai ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula Undang-undang ini.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PELAKU USHA

Pasal 19

- Pelaku usaha bertanggungjawab memberi pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penggantian barang dan/jasa yang perawatan kesehatan dan/atau pembelaan sanitasi perundangan yang berlaku.
- Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggat transaksi.
- Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud menghapuskannya adanya juntutan lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan konsumen.
- Pelaku usaha periklinan bertanggung jawab atas iklan yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
- Importir barang bertanggung jawab sebagai pemimpin imporasi barang tersebut tidak dilakukan oleh luar negeri.
- Importir jasa bertanggung jawab sebagaimana penyejasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau pembuktian.

- Pembuktian terhadap tidaknya unsur kesalahan dan dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 22 jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan pembuktian.
- Pasal 23

- Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagai ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digunakan konsumen atau mengajukan kebadan p

3) diangkat dan diberhentikan
ikan kepada Devan Perwakilan
dan Perlindungan Konsumen
at kembali untuk 1 (satu) kali

sumen Nasional dipilih oleh
i atas unsur :

akan,

Nasional adalar :

erlindungan konsumen; dan

erhenti karena :

donesia,

ungan Konsumen Nasional
ipin oleh seorang sekretaris
men Nasional.
imaksud pada ayat (1) diatur
en Nasional.

Pasal 40

- (1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membandingkan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional ditetapkan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan :
 - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa;
 - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 29

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinan konsumen yang menjamin diperolehnya hak yang dilakukannya kewajiban konsumen dan pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan pembinaan dimaksud pada ayat (1) dilaksana teknis tertentu.

Menteri sebagai dimaksud pada ayat penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen pada ayat (2) meliputi upaya untuk :

- a. terciptanya iklim usaha dan turuninya harga usaha dan konsumen;
- b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen;
- c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan pembinaan konsumen diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 30

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan ketentuan peraturan perundang-undangan disemayarakat, dan lembaga perlindungan konsumen. Pengawasan oleh pemerintah sebagai badan dimiliki oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga permasayarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa.

Apabila hasil pengawasan sebagai badan dimiliki oleh masyarakat dan lembaga permasayarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa;
menyimpang dari peraturan perundang-undangan kan konsumen. Menteri dan/atau menteri teknis melakukan pengawasan yang diselenggarakan masyarakat konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan. Keterituan pelaksanaan tugas pengawasan sebagai badan dimiliki oleh masyarakat dan lembaga permasayarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa;

pasal 30 ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan

- (2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasi dengan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali selama masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional anggota.

BAB XI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

- (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- warga negara Republik Indonesia;
 - berbadan sehat;
 - berkelakuan baik;
 - tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - memiliki pengertian dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
 - berusia sekitarang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
- (4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas :

- ketua merangkap anggota;
- wakil ketua merangkap anggota;
- anggota.

Pasal 51

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi :

niaga
a atau
yang
di luar
'rat (2)
dang-
dilan,
sebut
yang
nuhi
aran
isasi
elah
ang
esar
gan
ada
ang
ran

nuhi
aran
isasi
elah
ang
eser
gan
ada
ang
ran

Pasal 36

- Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri :
- pemerintah;
 - pelaku usaha;
 - lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - akademisi; dan
 - tenaga ahli.

Pasal 37

- Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional :
- warga negara Republik Indonesia;
 - berbadan sehat;
 - berkelakuan baik;
 - tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - memiliki pengertian dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
 - berusia sekitarang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

- Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berakhir :
- meninggal dunia;
 - mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
 - sakit secara terus menerus;
 - berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
 - diberhentikan.

Pasal 39

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang diangkat oleh Menteri.
- (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan hadan penyelesaian sengketa konsumen;
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintahkan penetapan ekskusinya kepada Pengadilan Negeri ditempat konsumen yang dirugikan.

1 konsumen;
nggaran ketentuan dalam la baku;

nggaran ketentuan tentang s, dari konsumen tentang dituding konsumen;
pelanggaran terhadap atau setiap orang yang ndang ini;

usaha, saksi, saksi ahli, i dan huruf h, yang tidak gketa konsumen ; , atau alat bukti lain guna ujian di pihak konsumen;

melakukan pelanggaran ng melanggar ketentuan ; ang melanggar ketentuan;

hang badan penyelesaian

putusan menteri.

as majelis diatur dalam

en, badan penyelesaian putusan paling lambat

hyat (1) harus ganjil dan sebagaimana dimaksud tera.

as majelis diatur dalam

putusan paling lambat

terima.

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui pengadilan atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan atau pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila dinyatakan tidak berhasil oleh salan satu pihak atau oleh Pihak pihak undang.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan atau pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersengkutan
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang belum anggota organisasi yang bersangkutan;
- d. dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organ tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- e. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf C, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diajukan dengan Peraturan Pemerintah.

lesian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencari akutan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan untuk merujuk min tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali yang diderita oleh konsumen.

bahan bukti dari orang atau badan hukum
tiwi tindak pidana di bidang perlindungan
s pembukan, catatan, dan dokumen lain ber-
a di bidang perlindungan konsumen;
mpat terentu yang dituduh terdapat bahan buku-
kara tindak pidana di bidang perlindungan
n rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
an konsumen.

i Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
idikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik
ndonesia.

i Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
spada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat

BAB XII AN KS I

an Pertama Administratif

Pasal 60

onsumen berwenang meniatuhkan sanksi
a yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat
3.

dan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00
istratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
perundang-undangan.

ian Kedua
ksi Pidana

Pasal 61

adap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

ntuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b,
l 18 dipidana dengan pidana perjara paling
lenda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua
ntuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal

- 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan
huruf f dipidana dengan pidana perjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana
denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap
atau kematian diberikan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhi ketentuan
hukuman tambahan, berupa :

- a. perampasan barang tertentu;
- b. penguraman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian
konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

BAB XIV KETENTUAN FERALIHAN

Pasai 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen
yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku
sepantjang tidak diatur secara krusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Undang-undang ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasai 65

Undang-undang mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
AKBAR TANDJUNG

melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengke-
melalui mediasi atau arbitrase atau konsolidasi;
memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
melakukan pengawasan terhadap pencantuman klau-
selaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pel-
Undang-undang ini;
menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertu-
terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsum-
melakukan penelitian dan pemerkasaan sengketa perl-
memanggil pelaku usaha yang diduga telah melaku-
perlindungan konsumen,

- memanggil dan menghadirkan saksi, sa-
dahli dan
dianggap mengetahui pelanggaran ternadah dan indang-
- meminta bantuan penyidik untuk menghadikan pelal-
atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada hukum
bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian se-
mendapatkan, meneiti dan/atau menilai surat dokumen-
penyeleksian dan/atau pemerkasaan;
- memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya ke-
memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang
terhadap perlindungan konsumen;
- meniatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha
Untang-undang ini.

Pasal 53

Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen
sengketa konsumen membentuk majelis.

Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada
sedikit-diketnya 3 (tig^o) orang yang mewakili sejumlah uns-
dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang pan-
Putusan majelis bersifat final dan mengikat.

Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tu-
surat keputusan menteri.

Pasal 55

penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan
l waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gagatan d

meminta keterangan dan sehubungan dengan permenkes;

melakukan pemeriksaan atau penilaian dengan timor pada pemeriksaan;

melakukan pemeriksaan dijadikan bukti dalam perkonsumen;

meminta bantuan ahli dalam pidana di biuang perlindungan;

yidik Pejabat Pegawai Negara yang dilakukan dimana permenkes;

abat Polisi Negara Republik Indonesia hasil penyidikan;

si Negara Republik Indonesia;

PERINTAH REPUBLIK INDONESIA IOR 57 TAHUN 2001

TENTANG

INGAN KONSUMEN NASIONAL

DEN REPUBLIK INDONESIA,

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BPKN berkedudukan di ibukota Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Apabila diperlukan BPKN dapat membentuk perwakilan di ibukota Daerah Propinsi untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

ntuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 n, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Konsumen Nasional;

dang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42, Tambahan Undang-Undang Dasar 1945;

undang 1909 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran

Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

BAB I

DEFINISIUM

Pasal 1

ing dimaksud dengan :

lah segala upaya yang menjamin adanya kepastian dungan kepada konsumen.

J pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam tingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun untuk diperdagangkan.

in Nasional yang selanjutnya disebut BPKN adalah membantu upaya pengembangan perlindungan umen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan

menurut Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), huruf e, ayat (2) dan Pasal 5 (lima) tahun atau pidana dengan rupiah).

u usaha yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2), huruf e, ayat (2) dan Pasal 5 (lima) tahun atau pidana dengan rupiah).

- (2) Anggota BPKN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pemerintah;

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) BPKN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota BPKN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari unsur-unsur :

b) lindungan konsumen swadaya masyarakat;
 an
 b) unsur yang menjadi anggota BPKN tidak harus sama namun
 iah wakil setiap unsur harus diperhatikan.

Pasal 5

BPKN melalui tahapan sebagai berikut :
 n usul calon anggota BPKN yang telah memenuhi persyaratan
 kepada Presiden;
 N dikonsultasikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan
 onesia;

Rakyat Republik Indonesia memberikan pertimbangan dan
 calon anggota BKN dan menyampaikan hasilnya kepada
 kat anggota BPKN dari calon anggota BPKN yang telah
 ada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 Pasal 6

BPKN melalui tahapan sebagai berikut :
 usul pemberhentian anggota BPKN yang tidak lagi memenuhi
 stan BPKN kepada Presiden;
 anggota BPKN tersebut dikonsultasikan oleh Presiden kepada
 akyat Republik Indonesia;

Rakyat Republik Indonesia memberikan pertimbangan dan
 usul pemberhentian anggota BPKN dan menyampaikan
 iden; dan
 nitan anggota BPKN yang telah dikonsultasikan kepada
 ikyat Republik Indonesia.

Pasal 8

berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya
 leh anggota pengganti antar waktu.
 a pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
 engan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Pemberhentian pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam
 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
 Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

a, wakil ketua, dan anggota BPKN selama 3 (tiga) tahun dan
 ibali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 6

g :
 JK melaksanakan ketetapan
 rilindungan konsumen
 an Badan Perlindungan
 g ayat (2) Undang-U
 han Kedua Undang-
 g-undang Nomor 8 Ta
 Republik Indonesia
 : 3821);

M E
 N PEMERINTAH TE
 K
 iran Permenrah ini y
 ang Konsumen ad
 untuk memerlukan
 en adalah sejap oran
 ikat, baik bagi keper
 hidup lain dan tidak
 erlindungan Konsum
 ang dibentuk untuk
 an.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 102
 K

- FUNGSI PERDAGANGAN
10. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan rangka penyajian pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
11. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahantaraan pangan dengan memperoleh imbalan.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan dan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
13. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).
- ## BAB II
- ### LABEL PANGAN
- Bagian Pertama
- Umum
- Pasal 2**
- Penjelasan mengenai pangan yang berbentuk keduanya, atau bentuk lain yang disertakan dalam, dicampurkan pada, atau merupakan bagian atau minuman hasil proses dengan cara atau tanpa bahan tambahan.
- Penjelasan mengenai pangan yang berbentuk keduanya, atau bentuk lain yang disertakan dalam, dicampurkan pada, atau merupakan bagian atau minuman hasil proses dengan cara atau tanpa bahan tambahan.
- Penjelasan mengenai pangan yang berbentuk keduanya, atau bentuk lain yang dilakukan dengan caraan dan atau perdagangan pangan, yang diatur dan atau peraturan Pemerintah ini disebut Iklan.
- Penjelasan mengandung unsur atau bahan yang tidak dikonsumsi umat Islam, baik yang merupakan, bahan tambahan pangan, bahan bantu termasuk bahan pangan yang diolah melalui iradiasi pangan, dan yang pengelolannya tetentuan hukum agama Islam.
- Senyawa yang terdapat dalam pangan yang mengandung unsur atau bahan yang tidak dikonsumsi umat Islam, menyatakan, mengemas, mengemas kembali, dan awetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau yang digunakan untuk mewadahi dan atau yang bersentuhan langsung dengan pangan.
- ah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan :
- b. Pelaku usaha
 - c. Lembaga pendidikan
 - d. Akademisi
 - e. Tenaga ahli
- (3) Jumlah wakil setiap keseimbangan juri
- (1) Anggota BPKN dia dikonsultasikan ketika
 - (2) Masa jabatan ketua dapat dimaksud ketika
 - (3) Ketua dan Wakil Ketua
- Pengangkatan anggota**
- a. Menteri mengajukan keanggotaan BPKN
 - b. Calon anggota BPKN
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 - d. Presiden mengangkat dan dikonsultasikan kepada
- Pemberhentian anggota**
- a. Menteri mengajukan persyaratan keanggotaan
 - b. Usul pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan usul hadap Presiden
 - d. Presiden memberhentikan Dewan Perwakilan Rakyat
- (1) Anggota BPKN yang berakhir digantikan dengan
- (2) Pengangkatan anggota
- (1) dilakukan sesuai dengan
- 787

al 3 ayat (2), untuk pangan
1 pencantuman keterangan
pada Label sesuai dengan

1 dalam Label harus benar
an, gambar, atau bentuk

atau pernyataan tentang
dan atau dengan Label
t tidak benar dan atau

an bagi keschatan dalam
g oleh fakta ilmiah yang
ersyaratian pencantuman
in sebagaimana dimaksud

ceterangan dalam bentuk
ungsi sebagai obat.

enlang nama, logo atau
produk pangan tersebut.

dalam wilayah Indonesia
ig mencantumkan Label

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.
- (2) Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label.

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung ketenaran halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakrreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Bagian Kedua Bagian Utama Label

Pasal 12

- Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), bagian utama Label sekurang-kurangnya memuat :
- nama produk;
 - berat bersih atau isi bersih;
 - nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.

Pasal 13

- (1) Bagian utama Label sekurang-kurangnya memuat tulisan tentang

- Dalam Peraturan Pemerintah ini
- Pangan adalah segala sesuatu makanan atau minuman bagi pangan, bahan baku pangan, penyajian, pengolahan, dan atau metode tersebut dengan
 - Pangan olahan adalah mak
 - Label pangan adalah setiap gambar, tulisan dan kombinasi pada pangan, dimasukkan bagian kemasan pangan, yang ini disebut Label.
 - Iklan pangan adalah setiap dalam bentuk grafik, tulip berbagai cara untuk memperluaskan pengetahuan dan pengetahuan mengenai pangan yang haram atau dilarang dan bahan penolong lainnya proses reaksi kimia dan dilakukan sesuai dengan k
 - Gizi pangan adalah zat alami turunannya yang bermanifestasi pada tubuh manusia
 - Produksi pangan adalah kegiatan mengolah, memproduksi, mencampur, atau mengubah struktur pada pangan
 - Kemasan pangan adalah barang pembungkus pangan, barang maupun tidak.
 - Pengangkutan pangan ad

baik berupa gambar, warna maupun an tulisan pada bagian utama Label

dalam Pasal 12 harus dicantumkan ah dilihat, diamati dan atau dibaca

iga
Label

lak dengan menggunakan bahasa

lain bahasa Indonesia, angka Arab ng tidak ada padanannya atau tidak am rangka perdagangan pangan ke da Label harus jelas dan mudah

ipat
angan

sifat dan atau keadaan yang tkan sifat dan atau keadaan yang tentu yang sudah terdapat dalam rakukan wajib dengan keputusan

dalam Standar Nasional Indonesia au umum, dengan memperhatikan

- (1) Dalam hal produk pangan telah memenuhi persyaratan tentang nama produk pangan yang dicantumkan dalam Standar Nasional Indonesia, produk pangan yang bersangkutan dapat menggunakan nama jenis produk pangan yang telah dicantumkan.
- (2) Dalam hal nama jenis produk pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dicantumkan dalam Standar Nasional Indonesia, produk pangan yang bersangkutan dapat menggunakan nama jenis produk pangan yang dicantumkan oleh Menteri teknis sepanjang memenuhi persyaratan bagi penggunaan nama jenis produk pangan yang bersangkutan.
- (3) Produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia atau Menciri teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilarang menggunakan nama jenis produk yang diberikan bagi produk pangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Kelima

Keterangan tentang Bahan Yang Digunakan

- Pasal 18
- (1) Keterangan tentang bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan dicantumkan pada Label sebagai daftar bahan secara berurutan dimulai dari bagian yang terbanyak, kecuali vitamin, mineral dan zat penambah gizi lainnya.
 - (2) Nama yang digunakan bagi bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nama yang lazim digunakan.
 - (3) Dalam hal nama bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia, pencantumannya pada Label hanya dapat dilakukan apabila nama bahan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia.

Pasal 19

- (1) Air yang ditambahkan harus dicantumkan sebagai komposisi pangan, kecuali apabila air itu merupakan bagian dari bahan yang digunakan.
- (2) Air atau bahan pada pangan yang mengalami pengujian seluruhnya selama proses pengolahan pangan, tidak perlu dicantumkan.

79)

Indonesia, selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada Label wajib pula dicantumkan nama dan alamat pihak yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.

- (3) Dalam hal pihak yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbeda dari pihak yang mengendarinya di dalam wilayah Indonesia, selain keterangan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2), pada Label wajib pula dicantumkan nama dan alamat pihak yang mengendarai tersebut.

n Tambahan Pangan, pada Label umbahasan Pangan.

yang digunakan memiliki nama internasional, pada Label dapat an kode internasional dimaksud, ja pewarna.

upa pewarna, selain pencantuman an Pangan, pada Label wajib angkutan.

atau Isi Bersih Pangan

an dalam satuan metrik :

dat;
anan s; n; padat atau kental.

disertai pula penjelasan mengenai an saji harus memuat keterangan an saji.

uh

ia dan Alamat

ng menggunakan latar belakang lainnya, yang dapat mengaburkan dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14
na Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada imasan pangan yang paling mudah diakses pada umumnya.

Bagian Ke
Tulisan pada

Pasal 15
pada Label, ditulis atau dicetak angka Arab dan huruf Latin.

Pasal 16
unaan bahasa, angka Arab dan huruf Latin diperbolehkan sepanjang tidak pada pangan yang bersangkutan.

dan angka yang tetrahedral pada

Pasal 17
Bagian Ke
Nama Produk

Pasal 17
produk pangan harus mencantumkan.
inaan nama produk pangan ter
r Nasional Indonesia dapat dibeli
i teknis.
naan nama selain yang termasuk
enggunakan nama yang lazim akan Pasal 4 ayat (1).

Bagian Kedelapan Tanggal Kedaluwarsa

Pasal 27

- (1) Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas pada Label.
- (2) Pencantuman tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah pencantuman tulisan "Baik Digunakan Sebelum", sesuai dengan jenis dan daya taham pangan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal produk pangan yang kedaluwarsa lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa saja.

Pasal 28

Dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada Label.

Pasal 29

Setiap orang dilarang :

- menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali pangan yang dicantarkan;
- menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang dicantarkan.

g mengandung Bahan Tambahan Pangan dan atau koambahan Pangan berma Bahan Tamban

- (3) Jika pelabelan kandungan gizi digunakan pada suatu pangan, maka pada Label untuk pangan tersebut wajib memuat hal-hal berikut :

- a. ukuran takaran saji;
- b. jumlah sajian per kemasan;
- c. kandungan energi per takaran saji;
- d. kandungan protein per sajian (dalam gram);
- e. kandungan karbohidrat per sajian (dalam gram);
- f. kandungan lemak per sajian (dalam gram);
- g. persentase dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan.

Pasal 33

- (1) Pencantuman pernyataan pada Label bahwa pangan merupakan sumber zat gizi tidak diarang sepanjang jumlah zat gizi dalam pangan tersebut sekurang-kurangnya 10% lebih banyak dari jumlah kecukupan zat gizi sehati yang dianjurkan dalam satu takaran saji bagi pangan tersebut.
- (2) Pencantuman pernyataan pada Label bahwa pangan mengandung suatu zat gizi lebih unggul dari pada produk pangan yang lain, dilarang.

Bagian Kesebelas tentang Kandungan Gizi

Pasal 34

an tentang kandungan gizi pangan pada Label yang :
n bahwa pangan mengandung vitamin, mineral, dan atau zat gizi lainnya.
dangkan ketentuan perundang-undangan dan mutu dan gizi pangan, wajib ditambahkan dan atau zat gizi lainnya.
dungan gizi pangan sebagaimana dimaksud pada urutan :
en energi, dengan perincian berdasarkan jumlah al dari iemak, protein dan karbohidrat:

Pasal 30

ngan, bagi pangan olahan yang wajib didaftarkan berundang-undangan yang berlaku, baik produksi dimasukan ke dalam wilayah Indonesia, pada rangkutan harus dicantumkan Nomor Pendaftaran

Bagian Kesepuluh
tentang Kode Produksi Pangan

Pasal 31

olahan wajib dicantumkan pada Label, wadah atau strietak pada bagian yang mudah untuk dilihat dan nantidimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya jelaskan mengenai riwayat produksi pangan yang

Keterangan Tentang Iradiasi Pangan dan Rekayasa Genetika

Pasal 34

- (1) Pencantuman pernyataan pada Label bahwa pangan mengandung iradiasi, tujuan iradiasi, dan apabila tidak boleh diirradiasi ulang, wajib dicantumkan tulisan TIDAK BOLEH DIIRADIASI ULANG.

- (2) Dalam hal pangan yang mengalami perlakuan iradiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bahan yang digunakan dalam suatu produk pangan, pada Label cukup dicantumkan keterangan tentang perlakuan iradiasi pada bahan yang diirradiasi tersebut saja.

- (3) Selain pencantuman tulisan sebagaimana dimaksud ayat (1), pada Label harus dapat dicantumkan logo khusus pangan iradiasi.
- (4) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Label harus tercantum :

bulan dan tahun:
adiasi dilakukan

Pasal 35

hasil rekayasa genetika wajib dicantumkan
ASA GENETIKA.

rekayasa genetika sebagaimana dimaksud dalam
yang digunakan dalam suatu produk pangan,
mkan keterangan tentang pangan rekayasa
merupakan pangan hasil rekayasa genetika
sebagaimana dimaksud ayat (1), pada Label
usus pangan hasil rekayasa genetika.

Pasal Ketigabelas

Sintesis yang Dibuat dari Bahan Baku
Alamiah

Pasal 36

bahan baku alamiah dapat diberi label yang
angan itu berasal dari bahan alamiah tersebut,
ung bahan alamiah yang bersangkutan tidak
ang ditetapkan dalam Standardisasi Nasional

an baku alamiah yang telah menjalani proses
diberi keterangan yang menunjukkan bahwa
lah mengalami proses lanjutan.

Pasal 37

uat tanpa menggunakan atau hanya sebagian
h dilarang mencantumkan pernyataan atau
ersangkutan seluruhnya dibuat dari bahan

, Keempatbelas
el tentang Pangan Olahan Tertentu

ngka peredaran
entuan peraturan
geri maupun yang
gan olahan yang be
anak berumur dibawah lima tahun, ibu yang sedang hamil atau menyusui,
orang yang menjalani diet khusus, orang lanjut usia, dan orang yang berpenyakit
tertentu, wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan
atau keterangan lain yang perlu diketahui, termasuk mengenai dampak pangan
tersebut terhadap kesehatan manusia.

Pasal 39

- (1) Pada Label untuk pangan olahan yang memerlukan penyimpanan dan atau
Penggunaannya dengan cara tertentu, wajib dicantumkan keterangan
tentang cara penyimpanan dan atau penggunaannya yg dimaksud.
- (2) Apabila pencantuman keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak mungkin dilakukan pada Label, maka pencantuman keterangan
dimaksud sekurang-kurangnya dilakukan pada wadaan atau kemasan
Pangan.

Pasal 40

Dalam hal mutu suatu pangan tergantung pada cara penyimpanan atau
memerlukan cara penyimpanan khusus, maka petunjuk tentang cara
penyimpanan harus dicantumkan pada label.

Pasal 41

Pada Label untuk pangan yang terbuat dari bahan setengah jadi atau bahan jadi,
dilarang dimuat keterangan atau pernyataan bahwasngan tersebut dibuat dari
bahan yang segar.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 dietapkan oleh Menteri
Kesehatan.

Pasian kelimabelas

Keterangan tentang Bahan Tambahan Pangan

Pasal 43

- (1) Selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pada
Label untuk Bahan Tambahan Pangan wajib dicantumkan :

Pasal 47

- (1) Iklan dilarang dibuat dalam bentuk apapun untuk dieckarkan dan atau disebarkan dalam masyarakat dengan cara mendiskreditkan produk pangan lainnya.
- (2) Iklan diwajibkan semata-mata menampilkan anak-anak berusia dibawah 5 (lima) tahun dalam bentuk apapun, kecuali apabila pangan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia dibawah 5 (lima) tahun.
- (3) Iklan tentang pangan olahan terentu yang mengandung bahan-bahan yang berkadar tinggi yang dapat membahayakan dan atau mengganggu pertumbuhan dan atau perkembangan anak-anak dilarang dimuat dalam media apapun yang secara khusus ditujukan untuk anak-anak.
- (4) Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi yang berusia sampai dengan 1 (satu) tahun, dilarang dimuat dalam media massa, kecuali dalam media cetak khusus tentang kesehatan, setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, dan dalam iklan yang bersangkutan wajib memuat keterangan bahwa pangan yang bersangkutan bukan pengganti ASI.

Pasal 48

Iklan yang diperdagangkan wajib memuat pernyataan dalam bentuk apapun tentang manfaat pangan bagi kesehatan yang dicantumkan pada iklan dalam media massa, harus disertai dengan keterangan yang mendukung pernyataan itu pada iklan yang bersangkutan secara jelas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

Pasal 49

Iklan dalam media massa yang menyatakan bahwa pangan tersebut adalah pangan yang diperuntukkan bagi orang yang menjalankan diet khusus, wajib mencantumkan unsur-unsur dari pangan yang mendukung pernyataan tersebut.

- (1) Iklan dalam media massa yang menyatakan bahwa pangan tersebut adalah pangan yang diperuntukkan bagi orang yang menjalankan diet khusus, wajib mencantumkan unsur-unsur dari pangan yang mendukung pernyataan tersebut.
- (2) Selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), iklan tersebut wajib pula mencantumkan tentang kandungan gizi pangan serta dampak yang mungkin terjadi apabila pangan tersebut dikonsumsi oleh orang lain yang tidak menjalankan diet khusus dimaksud.

al am iklan bahwa pangan yang diperdagangkan dalam iklan pada Lahan lain

(1) Iklan dilarang dibuat dalam bentuk apapun untuk dieckarkan dan atau disebarkan dalam masyarakat dengan cara mendiskreditkan produk pangan lainnya.

- (2) Iklan diwajibkan semata-mata menampilkan anak-anak berusia dibawah 5 (lima) tahun dalam bentuk apapun, kecuali apabila pangan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia dibawah 5 (lima) tahun.
- (3) Iklan tentang pangan olahan terentu yang mengandung bahan-bahan yang berkadar tinggi yang dapat membahayakan dan atau mengganggu pertumbuhan dan atau perkembangan anak-anak dilarang dimuat dalam media apapun yang secara khusus ditujukan untuk anak-anak.
- (4) Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi yang berusia sampai dengan 1 (satu) tahun, dilarang dimuat dalam media massa, kecuali dalam media cetak khusus tentang kesehatan, setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, dan dalam iklan yang bersangkutan wajib memuat keterangan bahwa pangan yang bersangkutan bukan pengganti ASI.

Pasal 45

Iklan Pangan yang Berkaitan dengan Gizi dan Kesehatan

Pasal 46

Pernyataan dalam bentuk apapun tentang manfaat pangan bagi kesehatan yang dicantumkan pada iklan dalam media massa, harus disertai dengan keterangan yang mendukung pernyataan itu pada iklan yang bersangkutan secara jelas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

Pasal 47

Iklan dalam media massa yang menyatakan bahwa pangan tersebut adalah pangan yang diperuntukkan bagi orang yang menjalankan diet khusus, wajib mencantumkan unsur-unsur dari pangan yang mendukung pernyataan tersebut.

(1) Iklan dalam media massa yang menyatakan bahwa pangan tersebut adalah pangan yang diperuntukkan bagi orang yang menjalankan diet khusus, wajib mencantumkan unsur-unsur dari pangan yang mendukung pernyataan tersebut.

(2) Selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), iklan tersebut wajib pula mencantumkan tentang kandungan gizi pangan serta dampak yang mungkin terjadi apabila pangan tersebut dikonsumsi oleh orang lain yang tidak menjalankan diet khusus dimaksud.

ing unggul dan segera memberikan kekuatan.

in i aman
ikinya.

Bagian Ketiga angan untuk Kelompok Orang Tertentu

Pasal 51

yang diperuntukkan bagi bayi dan atau anak berumur wajib memuat keterangan mengenai peruntukannya, bagaimana dimaksud pada ayat (1), Iklan dimaksud beringatan mengenai dampak negatif pangan yang sehatan.

Pasal 52

nyang mengandung bahan yang dapat mengganggu sehatan anak wajib memuat peringatan tentang tersebut bagi pertumbuhan dan kesehatan anak.

Pasal 53

ernyataan atau keterangan bahwa pangan yang gsi sebagai obat.

Bagian Kecmpat yang berkaitan dengan Asal an Sifat Bahan Pangan

Pasal 54

dibuat tanpa menggunakan atau hanya sebagian amiah dilarang mencantumkan atau keterangan gkutan seluruhnya dibuat dari bahan alamiah

Pasal 55

dibuat dari bahan setengah jadi atau bahan jadi, n atau keterangan bahwa pangan tersebut dibuat

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,
Menteri Kesehatan menunjuk pejabat untuk diserahkan tugas pemeriksaan.

801

lanjut ter
on Panggū.

Pasal 57

Pangan yang dibuat atau berasal dari bahan alamiah tertentu hanya dapat diiklankan sebagai berasal dari bahan baku alamiah tersebut, apabila pangan tersebut mengandung bahan alamiah yang bersangkutan tidak kurang dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia.

Bagian Kelima Iklan tentang Minuman Beralkohol

Pasal 58

- (1) Setiap orang dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun.
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah minuman berkadar etanol (C_2H_3OH) lebih dari atau sama dengan 17% (satu per seratus).

BAB IV

PENGAWASAN Bagian Pertama Kelembagaan Pemergaris gunaak

Pasal 59

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang Label dan Iklan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan.
Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,
Menteri Kesehatan menunjuk pejabat untuk diserahkan tugas pemeriksaan.

Bagian Kedua Pejabat Pemeriksa

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,
Menteri Kesehatan menunjuk pejabat untuk diserahkan tugas pemeriksaan.

dimaksud dalam ayat (1), dianugrahi dan
tan.

Pasal 63

Ketentuan tentang Label sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi :

V
INISTRATIF

61
ian-ketentuan sebagaimana dimaksud
enakan tindakan administratif.
a dimaksud pada ayat (1) meliputi :

tuk semestara waktu dan atau perintah
dari peredaran;
ukti membahayakan keselatan dan

mentara waktu;
i Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

izin usaha.

:bagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilakukan setelah peringatan tertulis
t (2) huruf a diberikan sebanyak

:bagaimana dimaksud dalam ayat (2)
teknis sesuai dengan kewenangannya
Keselatan.

VI
'ERALIHAN

62

1 Pemerintah ini semua peraturan
kian yang telah ada dan berlantangan
akan tidak berlaku.

Iklan yang
dibawas

- a. pangan yang kemasananya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah;
- b. pangan yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil-kecil;
- c. pangan yang dijual dalam jumlah besar (curah).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku I (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditelaah di Jakarta

pada tanggal 21 Juli 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juli 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI

Iklan tentang
dilakukan metoda
dari han y

1 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999
NOMOR 131

803

800

KODE ETIK PERIKLANAN

1. Iklan adalah publikasi atau penyiaran yang berupa iklame, pemberitaan, pemyatan atau tulisan dengan menyewa sesatu ruangan dengan maksud memperkenalkan atau memberitahukan sesuatu melalui media pers.
2. Tulisan yang pemuatannya di dalam surat kabar dilakukan berdasarkan pembayaran harus dengan jelas ditandai dengan kata-kata "ini adalah iklan".
3. Iklan yang dimuat dalam media pers Indonesia adalah yang bersifat membangun dan yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat Indonesia, bebas dari corak-corak yang bersifat a-moral, a-sosial dan harus sesuai dengan keprabadian serta sopan-santun yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.
4. A. Iklan yang dimuat dalam media pers Indonesia harus melindungi hak dan kehormatan publik.
B. Lebih mengutamakan iklan-iklan sebagai informasi yang bermuji dalam mengabdi pada kepentingan umum.
5. A. Sesuatu iklan dimuat setelah ada persetujuan dari pemilik/pemilik yang bersangkutan.
B. Pemasangan iklan berhak untuk mendapatkan keterangan yang sebenarnya tentang jumlah sirkulasi dan hal-hal yang diperlukan untuk pemasangan iklan. Sehubungan dengan ad 3 tersebut di atas, maka:
A. Ditolak atau dibatalkan pemasangan iklan sebagai berikut:
 - a. Yang bersifat tidak jujur, menipu, menyesakan dan mengikari sesuatu pihak, baik moril maupun materiil, atau kepentingan umum.
 - b. yang dapat melanggar hukum, melanggar ketentuan

bat pemeriksa sebagaimana di-

hentikan oleh Menteri Kescha-

BAB

TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal

Up orang yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini diakui administratif sebagaimana peringatan secara tertulis; larangan untuk mengedarkan untuk menarik produk pangangan pemusnahan pangangan jika terjadi manusia;

penghentian produksi untuk segera denda paling tinggi rupiah), dan atau; pencabutan izin prodksi atau

penaikan tindakan administratif sebagaimana tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri

BAB

KETERTUAN

Pasal

It mulai berlakunya peraturan yang undangan tentang Lembaga dan Peraturan Pemerintah, dinya-

dan yang bersifat pomerangs atau vulgair, dan yang dapat membangkitkan nafsu seksual (birahi).

c. yang dapat merusak pergaulan masyarakat dan yang dapat menimbulkan efek psikologis yang menusak kepribadian bangsa dan yang menusak nama baik/martabat seseorang;

- d. yang dapat merusak kepentingan nasional, secara moril, materil dan spiritual, maupun kepentingan-kepentingan lain yang berlawanan dengan asas Pancasila;
- e. yang bertentangan dengan kode-kode profesi golongan lain (dokter, penasehat hukum, dan sebagainya), demi menghormati kode-kode profesi tersebut;
- f. yang merupakan iklan politik yang bersifat destruktif.
- B. Dijamin tidak bocor sesuatu iklar sebelum dimuat/diarkan, dan dijamin bahwa rahasia mengenai nama pemasang iklan "di bawah nomor" tetap dipegang tegeh.

C. Diwajibkan memiliki alat iklar yang salah dipasang dengan iklan yang serupa sebagai gantinya, tanpa memungut pembayaran; dan diwajibkan memegang penuh tanggung jawab tidak disiarkan iklan-iklan yang mengakibatkan kerugian pemasang yang telah diterima karena kelalians kary'awar pers yang bertugas.

D. Mencabut iklan-iklan yang dipasang oleh pihak yang memberi alamat palsu, dengan itikad tidak baik.

7. Pimpinan penerbitan berhak menolak dan membatalkan pesanan untuk pemasangan iklan, bila isi iklan tersebut dianggap menyalahi kebijaksanaan penerbitan pers yang bersangkutan atau bertentangan dengan Kode Etik Periklanan ini.

8. Dalam rangka pemasangan iklan, Perusahaan pers mengetahui adanya biro iklan dan kolpo tir, di luar pemasang pers-orangan yang berkepentingan.

Jakarta, 30 September 1968

TATA KRAMA DAN TATA CARA PERIKLANAN INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

1. Periklanan sebagai salah satu sarana pemasaran dan sarana penerangan, memegang peranan penting di dalam pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia. Sebagai sarana penerangan dan pemasaran, periklanan merupakan bagian dari kehidupan media komunikasi yang vital bagi pengembangan dunia usaha serta harus berfungsi menunjang pembangunan.
2. Demi tanggungjawab sosial dan perlindungan nilai-nilai budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila¹ dan UUD 1945, perlu dibentuk pola pengarahan periklanan nasional yang konsepsional. Pola pengarahan periklanan itu harus menunjang asas trilogi pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, termasuk kemanusiaan dunia usaha, periklanan nasional dan media komunikasi massa.

BAB II TATA KRAMA

- A. Asas-asas Umum
- Iklan harus jujur bertanggungjawab dan tidak ber-

Dua suatu produk dengan prasasti atau atas dasar perbandingan tersebut harus sama dan jelas.

2. *Iklan Umum.*

an harus jujur, bertanggungjawab dan tidak bertangan dengan hukum yang berlaku.

Jujur:

Iklan tidak boleh menyesatkan, antara lain dengan memberikan keterangan yang tidak benar, mengelabui, dan memberikan janji yang berlebihan.

Bertanggungjawab:

Iklan tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan merugikan masyarakat.

Tidak bertentangan dengan hukum:

Iklan harus mematuhi Undang-undang dan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku.

Isi iklan :

Pernyataan dan janji mengenai produk dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kesaksian konsumen (testimonials):

Harus dilengkapi dengan pernyataan tertulis berdasarkan pengalaman yang sebenarnya. Namun dan alamat pemberi kesaksian harus diiyatkan dengan jelas dan sebenarnya.

Pencantuman harga:

Bilamana harga suatu produk dicantumkan dalam iklan, maka harga harus jelas sehingga konsumen mengetahui barang apa yang akan diperoleh dengan harga tersebut.

3. *Pemakaian kata "cuma-cuma"*

atau sejenisnya:
Kata "cuma-cuma" atau sejenisnya tidak boleh dicantumkan dalam iklan, bila ternyata konsumen harus membayar sejumlah uang di luar biaya pengiriman yang sebenarnya². Bila biaya pengiriman ini akan dibebankan kepada konsumen, maka harus dicantumkan dengan jelas.

i. Janji pengembalian uang atau warranty:
Bila suatu iklan menjanjikan pengembalian uang ganti rugi (warranty) untuk pembelian suatu produk yang ternyata mengecewakan konsumen, maka:

1. syarat-syarat pengembalian uang tersebut harus jelas dan lengkap dicantumkan, antara lain batas-batas resiko iklan, jenis-jenis kerusakan/kehilangan yang dijamin dan jangka waktu berlakunya pengembalian uang.
2. pengiklan wajib mengembalikan uang konsumen sesuai syarat-syarat yang tercantum.

j. Janji jaminan mutu atau garansi:

Bila suatu iklan dijanin mutu suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

k. Rasa takut/takhyul:

Iklan tidak boleh mempermainkan rasa takut dan kepercayaan orang terhadap tahuyl tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

merendahkan martabat agama, tatasusila, adat, budaya, suku dan golongan.

- m. Keselamatan :
Iklan tanpa alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak boleh menampilkan adegan-adegan yang berbahaya atau membenarkan pengabaian segi-segi keselamatan, terutama yang tidak ada hubungannya dengan produk yang diiklankan.
- n. Perlindungan hak-hak pribadi :
Iklan tidak boleh menampilkan atau melibatkan seseorang tanpa ada persetujuan terlebih dahulu. Ketentuan ini tidak berlaku untuk penampilan masal atau sebagai latar belakang di mana seseorang dapat dikenal, kecuali jika penampilan tersebut dapat dianggap merugikan.
- o. Anak-anak :
Iklan yang ditujukan atau yang mungkin terlihat oleh anak-anak tidak boleh menampilkan dalam bentuk apapun hal-hal yang dianggap dapat menganggu atau merusak jasmani dan rohani mereka, mengambil manfaat atas ke mudah percayaan kekurangan pengalaman atau kepulosan hati mereka.
- p. Istilah ilmiah dan statistik :
Iklan tidak boleh menyalahgunakan istilah-istilah ilmiah dan statistik untuk menciptakan kesan yang berlebihan.
- q. Ketidakaan produk :
Iklan hanya boleh dipasang bila telah ada kepastian tentang tersedianya produk yang diiklankan di pasar.

- m. merendahkan martabat agama, tatasusila, adat, budaya, suku dan golongan.
- a. Tidak boleh menyinggung perasaan :
 - Iklan harus berselera baik dan pantas.
 - Iklan harus menggunakan bahasa yang baik dan istilah-istilah yang tepat.
- b. Agama/kepercayaan :
Iklan tidak boleh merendahkan dan atau mencemoohkan agama/kepercayaan.
- c. Tatasusila, adat dan budaya :
Iklan tidak boleh melanggar norma-norma tatasusila, adat dan budaya bangsa.
- d. Suku dan golongan :
Iklan tidak boleh menyinggung atau mempertentangkan suku/golongan.
- e. Pahlawan/monumen :
Pahlawan dan monumen tidak boleh dipakai untuk iklan secara tidak layak.
- Iklan harus dijauhi caleh atas persaingan yang sehat.
- Penggunaan kata-kata yang berlebihan:
Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata "ter", "paling", "nomor satu" dan sejenisnya tanpa menjelaskan dalam bidang apa keunggulannya itu.
 - Perbandingan langsung:
Iklan yang baik tidak mengadakan perbandingan langsung dengan produk-produk saingannya. Apabila perbandingan semacam ini diperlukan, maka dasar perbandingan harus sama dan jelas. Konsumen tidak disesatkan oleh perbandingan tersebut.

Iklan tidak boleh secara langsung ataupun tidak langsung merendahkan produk-produk lain.

- d. Peniruan :

Iklan tidak boleh meniru iklan lain sedemikian rupa, sehingga menimbulkan penyesatan. Hal ini meliputi merek dagang, logo, komposisi huruf dan gambar, slogan-positioning, cara penampilan dan jingle.

Penerapan Khusus.

1. *Anak dalam Iklan :*
 - a. Tidak boleh memperlakukan anak dalam adegan yang berbahaya, menyesatkan atau tidak pantas dilakukan oleh anak-anak.
 - b. Anak tidak boleh dipakai untuk mengiklankan produk yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak.
2. *Pemakaian tenaga profesional :*

Dokter, ahli farmasi, tenaga medis dan para medis lainnya atau atribut-atribut profesiinya tidak boleh dipakai untuk mengiklankan produk obat-obatan dan alat-alat kesehatan.
3. *Dana amal :*

Iklan yang menyebut sumbangan untuk amal harus menerangkan dengan jelas jumlah dan batas amal yang akan menerima sumbangan.
4. *Kesempatan berusaha/investasi :*

Iklan yang menawarkan kesempatan berusaha/investasi tidak boleh menyesatkan serta harus jelas dan lengkap menyatakan sifat dan bentuk investasi.

- a. Iklan tidak boleh mempengaruhi atau merangsang orang untuk mulai minum minuman keras.
 - b. Iklan tidak boleh menggambarkan penggunaan minuman keras dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan konsentrasi serta penggunaannya dapat membahayakan keselamatan.
 - c. Iklan tidak boleh ditujukan terhadap anak di bawah usia 16 tahun dan atau wanita hamil, atau menampilkan mereka dalam iklan.
6. *Rokok :*
 - a. Iklan tidak boleh mempengaruhi atau merangsang orang untuk mulai merokok.
 - b. Iklan tidak boleh menyarankan bahwa tidak merokok adalah hal yang tidak wajar.
 - c. Iklan tidak boleh menyarankan bahwa merokok adalah sehat atau bebas dari gangguan kesehatan.
 - d. Iklan tidak boleh ditujukan terhadap anak di bawah usia 16 tahun dan atau wanita hamil, atau menampilkan mereka dalam iklan.
 7. *Pesanan lewat pos :*
 - a. Pengiklanan harus mencantumkan alamatnya dengan jelas dan lengkap, sehingga dapat dihubungi pada jam-jam kerja.
 - b. Syarat-syarat pembayaran dan pertukaran/pengembalian barang harus jelas dan lengkap dicantumkan dalam iklan atau katalog yang ditunjuk iklan tersebut.

- ii. Iklan wajib dilengkapi dengan informasi kata-kata
yang berlebihan, seperti "aman", "tidak ber-
bahaya", "tidak mengandung risiko" dan se-
bagainya, tanpa keterangan yang lengkap.
- i. Iklan tidak boleh menawarkan diagnosis.
Pengobatan atau perawatan melalui surat menyurat harus dihindarkan.
 - j. Iklan tidak boleh menawarkan pengembalian uang dalam pengiklanan obat.
9. Obat :
- a. Iklan harus sesuai dengan indikasi jenis produk yang disetujui Departemen Kesehatan R.I.
 - b. Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata/ungkapan-ungkapan/penggambaran yang menjanjikan penyembuhan penyakit, tetapi hanya boleh menyatakan membantu menghilangkan gejala penyakit.
 - c. Dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, ahli farmasi serta attribut-attribut profesi masing-masing termasuk rumah sakit tidak boleh memberikan presentasi visual dan audial yang menggambarkan atau menimbulkan kesan pemberian advis, keterangan atau rekomendasi penggunaan obat tertentu.
 - d. Iklan harus memperhatikan keamanan dari penggunaan obat-obat yang diiklankan, terutama terhadap anak-anak.
 - e. Iklan tidak boleh mengajurkan pemakaian obat secara berlebihan.
 - f. Iklan tidak boleh mengajurkan bahwa suatu obat merupakan syarat mutlak untuk mempertahankan kesehatan tubuh.
 - g. Iklan tidak boleh memanipulasi rasa takut (induce fear) seseorang terhadap sesuatu
10. Pengobatan :
- Jasa-jasa pengobatan dan perawatan, tidak: boleh diiklankan, kecuali merupakan pengumuman tentang buka, tutup dan pindah praktek, sesuai dengan Kode Etik profesi masing-masing.
- a. Iklan harus sesuai dengan indikasi jenis produk yang disetujui oleh Departemen Kesehatan R.I.
 - b. Iklan tidak boleh menyatakan/memberi kesan bahwa vitamin/mineral selalu dibutuhkan untuk melengkapi makanan yang sudah sempurna nilai gizinya.
 - c. Iklan tidak boleh menyatakan/memberi kesan bahwa penggunaan vitamin/mineral adalah syarat mutlak bagi semua orang.
 - d. Iklan tidak boleh menyatakan bahwa kesehatan, kegairahan dan kecantikan akan dapat diperoleh hanya dari menggunakan vitamin/mineral.
 - e. Iklan tidak boleh mengandung pernyataan tentang peningkatan kemampuan seks secara langsung atau tidak langsung.

- a. Iklan harus sesuai dengan indikasi jenis produk yang disetujui oleh Departemen Kesehatan R.I.
- b. Iklan tidak boleh menjanjikan penyembuhan mutlak terhadap kelainan-kelainan yang pengendaliannya hanya tercapai bila penggunaan kosmetika tersebut dilakukan secara teratur dan terus-menerus.
- c. Iklan tidak boleh menawarkan pengobatan yang penyembuhannya sebenarnya berada di luar jangkauan kosmetika.
13. *Alat Kesehatan :*
Iklan harus sesuai dengan indikasi jenis produk yang disetujui oleh Departemen Kesehatan R.I.
14. *Promosi dari rumah ke rumah :*
Juru jual dalam kegiatan ini harus menghargai hak konsumen untuk menolak penzwarannya.
15. *Undian dan hadiah langsung :*
- a. Iklan mengelar undian dan hadiah langsung yang mengundang partisipasi konsumen harus jelas dan lengkap menyebut syarat-syarat bagi peserta, hadiah yang ditawarkan dan jumlah hadiah tersebut.
- b. Iklan tersebut harus mencantumkan tanggal penarikan dan cara mengumumkan pemenangnya.
16. *Kursus dan lowongan kerja :*
- a. Iklan yang menawarkan kursus tidak boleh mengandung janji :
- pekerjaan atau penghasilan tertentu.

Hubungan antar unsur-unsur yang berkepentingan dalam periklanan.

- a. *Hubungan dengan konsumen :*
Apabila diminta oleh konsumen, maka baik Perusahaan Periklanan, Media maupun Pengiklanan harus berusaha memberikan penjelasan mengenai suatu iklan tertentu.
- b. *Hubungan dengan pengiklan :*
- Perusahaan periklanan seharusnya mendapatkan keterangan-keterangan yang benar mengenai produk-produk dan jasa-jasa yang akan diiklankan.
 - Hubungan antara perusahaan periklanan dan pengiklan dianjurkan ditetapkan dalam suatu Surat Perjanjian Kerja, yang meliputi segala segi yang perlu.
 - Dalam melayani pengiklan (klienya), perusahaan periklanan tidak diperbolehkan melayani pengiklan lain yang memangani produk yang sejenis, kecuali apabila diberi persetujuan tertulis dari pengiklan-pengiklan yang bersangkutan.

- c. *Pembuatan iklan* tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. *Hubungan dengan media :*
1. Penerapan Umum.
 - 1.1. Media berkewajiban untuk memberitahukan perubahan tarif iklannya secara tertulis dan dalam tenggang waktu yang layak.
 - 1.2. Media berkewajiban untuk memberitahukan ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemasangan iklan secara tertulis dan dalam tenggang waktu yang layak.
 - 1.3. Perjanjian perusahaan periklanan/pengiklan dengan media harus dikukuhkan dalam surat perjanjian yang sah.
 - 1.4. Penyimpangan dari pesanan harus diselesaikan antara pemesan dengan media yang bersangkutan.
 - 1.5. Media berkewajiban untuk memberikan dokumen pertanggungan jawab mengenai perlaksanaan penyiaran iklan sesuai jadwal kepada pemesan.
 - 1.6. Pemesan berkewajiban membayar untuk waktu/ruang/lokasi iklan berdasarkan jadwal/tempat yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jumlah pembayaran tersebut sudah mencakup pajak-pajak yang berlaku.
 - 1.7. Pemborongan waktu/ruang/lokasi iklan untuk tujuan spekulasi dan atau merugikan pihak lain tidak dibenarkan.

Perusahaan periklanan berwajib untuk mempunyai data yang lengkap tentang media, agar dapat memberi usul yang baik dalam pemilihan media kepada pengiklanannya. Data ini sekurang-kurangnya meliputi :

- *untuk media cetak :* sirkulasi, oplah, profil pembacanya, tarif iklan, teknik cetak, kala terbit, dan sebagainya.
- *untuk media elektronik :* jam siaran, audience, frekuensi siaran, tarif iklan, dan sebagainya.
- *untuk media bioskop :* jam pertunjukan, kapasitas tempat duduk, tarif iklan, golongan bioskop, dan sebagainya.

Pengiklan berhak untuk memeriksa kembali dan menyelidiki penggunaan anggaran untuk suatu kampanye periklanan.

Semua materi yang dibuat perusahaan periklanan adalah milik pengiklan.

Perusahaan periklanan bertanggung jawab dan megang teguh sifat rahasia pada semua kegiatan periklanan dari produk yang ditanganiinya. Perusahaan periklanan berkewajiban untuk melaksanakan secara jujur pelaksanaan pembayaran iklan iklan yang dipasang di media, disertai dengan segala bukti-buktinya.

periklanan yang sah.

1.9. Perusahaan periklanan berkewajiban melakukan monitoring penyiaran/pemutaran/pem-²sangan iklan sebagai peiayanan terhadap pengiklan.

1.10. Karyawan perusahaan periklanan, media maupun pengiklan tidak dibenarkan menerima komisi pribadi.

- Media cetak tidak dibenarkan menuntut pemutaran iklan pada cara caion pemasang iklan dengan ancaman apapun.
- Pemasang iklan harus menghormati tarif iklan yang berlaku.

Hal-hal khusus.

a. *Media Cetak:*

- a.1. Asset nasional yang bersumber dari periklanan dapat disalurkan langsung dari pengiklan kepada media pers tanpa menggunakan komponen lainnya.
- a.2. Kepada media pers tanpa merugikan komponen lainnya. Frekuensi dan jadwal penerbitan untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada pembaca dan pengiklan. kecuali dalam keadaan tidak dapat dihindarkan (force majeure).

- a.3. Angka sirkulasi seharusnya dinyatakan secara tepat, diuralkan secara benar, hendaknya dapat diuji atau diverifikasi, dan sebaiknya dilakukan audit oleh auditor yang bersertifikat secara periodik.

Riset dan data lain yang menerangkan kualitas pembaca, angka sirkulasi dan daerah pasar yang dicakup oleh media, sebaiknya disediakan oleh media tersebut untuk membantu para pengiklan.

- a.4. Kualitas reproduksi teknis baik untuk bahan iklan maupun redaksiornil harus dijaga setinggi mungkin. Reproduksi dibawah standar kualitas yang disetujui bersama perlu dirundingkan jalan tengahnya.
 - a.5. Iklan yang salah dipasang karena kelalaian pihak media, wajib diulang pemuatannya tanpa memungut pembayaran atau sesuai dengan perjanjian antara pemdasang iklan dan media.
 - a.6. Penerbit wajib memisahkan dengan jelas ruang iklan dari ruang redaksiornil. Iklan yang dapat disangka sebagai bagian dari redaksiornal oleh pembaca, misalnya insert dan suplemen, harus ditandai dengan label "Iklan No." dalam huruf yang tidak lebih kecil dari ukuran 10 point, tanpa berusaha menyembunyikannya.
- b. *Media Radio:*
- b.1. Media radio harus menstandarisikan panjang iklan, agar para pengiklan dan perusahaan periklanan dapat membuat iklan dengan panjang yang baku untuk setiap stasiun pemancar.
 - b.2. Suatu media radio harus mengudara sesuai dengan jadwal dan acara yang ditumumkannya, kecuali kalau ada keru-

- hulu dari pengiklan yang bersangkutan.
- b.8. Ketentuan bagi media radio. Juga berlaku bagi mass media elektronik lainnya.
- c. **Media Bioskop:**
- c.1. Media bioskop harus standarisasi-kan panjang iklan, agar para pengiklan dan perusahaan periklanan dapat membuat iklannya dengan panjang yang baku untuk setiap media bioskop.
 - c.2. Suatu media bioskop harus menyajikan pertunjukannya sesuai dengan jadwal dan acara yang diumumkan, kecuali kalau ada kerusakan teknis yang tidak dapat dihindarkan (*force majeure*). Dalam hal di atas, media bioskop bersangkutan harus memberitahukan kepada pemesan pada kesempatan pertama.
 - c.3. Angka-angka mengenai profil penonton seharusnya dinyatakan secara tepat, diuraikan secara benar, hendaknya dapat diuji atau diverifikasi, dan sebaiknya dilakukan oleh lembaga audit yang bertanggung jawab.
 - c.4. Tarip iklan, waktu iklan khusus dan segala bentuk potongan harga harus diumumkan secara jujur dan benar. Pelaksanaan hal-hal tersebut harus diberlakukan seragam kepada setiap pengiklan atau perusahaan periklanan yang mewakilinya.
 - c.5. Media radio tidak boleh menyiaran iklan dengan suara yang tidak pantas. Media radio juga tidak boleh menyiaran iklan dengan bunyi atau efek bunyi yang menakutkan.
 - c.6. Kualitas teknis baik untuk siaran iklan maupun siaran program harus dijaga setinggi mungkin. Reproduksi siaran iklan di bawah standar kualitas yang dituju bersama perlu dirundungkan jalan tengahnya. Iklan yang salah karena kelalainan pihak media radio, wajib diulang penyiarannya tanpa memungut bayaran dan dengan persetujuan pemesan.
 - c.7. Media radio tidak dibenarkan menyiaran iklan tanpa persetujuan lebih dulu
- b.3. Angka-angka mengenai profil pendengar seharusnya dinyatakan secara tepat, diuraikan secara benar, hendaknya dapat diuji atau diverifikasi, dan sebaiknya dilakukan oleh lembaga audit yang bertanggung jawab.
- b.4. Tarip iklan, waktu iklan khusus dan segala bentuk potongan harga harus diumumkan secara jujur dan benar. Pelaksanaan hal-hal tersebut harus diberlakukan seragam kepada setiap pengiklan atau perusahaan periklanan yang mewakilinya.
- b.5. Media radio tidak boleh menyiaran iklan dengan suara yang tidak pantas. Media radio juga tidak boleh menyiaran iklan dengan bunyi atau efek bunyi yang menakutkan.
- b.6. Kualitas teknis baik untuk siaran iklan maupun siaran program harus dijaga setinggi mungkin. Reproduksi siaran iklan di bawah standar kualitas yang dituju bersama perlu dirundungkan jalan tengahnya. Iklan yang salah karena kelalainan pihak media radio, wajib diulang penyiarannya tanpa memungut bayaran dan dengan persetujuan pemesan.
- b.7. Media radio tidak dibenarkan menyiaran iklan tanpa persetujuan lebih dulu

waktu yang diperlukan untuk rekaman/shooting/photo session yang akan dilakukan.

- c.6. Kualitas teknis baik untuk siaran iklan maupun siaran program harus dijaga setinggi mungkin. Reproduksi siaran iklan ini bawah standar kualitas yang dituju bersama perlu dirundingkan jalan tengahnya. Iklan yang salah karena kelelahan pihak media bioskop, wajib diulang penyiarannya tanpa memungut bayaran, dengan persetujuan pemesan.
- c.7. Media bioskop tidak dibenarkan menyiarikan iklan tanpa persetujuan lebih dahulu dari pengiklan yang bersangkutan.

d. Hubungan dengan Model:

Seorang model yang dipakai oleh perusahaan periklanan/pengiklanan baik secara langsung atau melalui model agency/pihak ketiga harus mendapat imbalan jasa serta pembayaran cukup tentang hak-hak/tugasnya atas dasar suatu perjanjian tertulis yang sah terlebih dahulu, dengan pedoman-pedoman sebagai berikut :

- d.1. Model tersebut harus diberitahu dan dimintai persetujuan untuk produk apa serta merek apa ia akan muncul.
- d.2. Model tersebut harus diberitahu dan dimintai persetujuan untuk rencana jenis media apa saja ia akan tampil.
- d.3. Model tersebut harus diberitahu dan di-

- c.6. Kualitas teknis baik untuk siaran iklan maupun siaran program harus dijaga setinggi mungkin. Reproduksi siaran iklan ini bawah standar kualitas yang dituju bersama perlu dirundingkan jalan tengahnya. Iklan yang salah karena kelelahan pihak media bioskop, wajib diulang penyiarannya tanpa memungut bayaran, dengan persetujuan pemesan.
- c.7. Media bioskop tidak dibenarkan menyiarikan iklan tanpa persetujuan lebih dahulu dari pengiklan yang bersangkutan.

d. Hubungan dengan Model:

Seorang model yang dipakai oleh perusahaan periklanan/pengiklanan baik secara langsung atau melalui model agency/pihak ketiga harus mendapat imbalan jasa serta pembayaran cukup tentang hak-hak/tugasnya atas dasar suatu perjanjian tertulis yang sah terlebih dahulu, dengan pedoman-pedoman sebagai berikut :

- d.1. Model tersebut harus diberitahu dan dimintai persetujuan untuk produk apa serta merek apa ia akan muncul.
- d.2. Model tersebut harus diberitahu dan di-

- d.4. Model tersebut harus menerima imbalan jasanya baik secara langsung atau melalui model agency/pihak ketiga pada waktu yang telah ditentukan dan dengan jumlah uang yang telah disetujui bersama.
- d.5. Dalam hal model tersebut adalah anak-anak, maka orang tua/walinya yang harus diberitahu dan dimintai persetujuan mengenai hal-hal di atas.
- d.6. Model bertanggung jawab atas segala pembayaran perpajakan yang timbul dari imbalan jasa yang diberikan kepada model, jumlah mana sudah termasuk dalam keseluruhan harga imbalan jasa.

- e. *Hubungan dengan pembuat film (film production house):*
 - e.1. Pembuat film harus menunjukkan dahulu suatu perawaran harga pembuatan suatu film (iklan maupun semi dokumenter) berdasarkan briefing dan permintaan resmi yang dilampiri script dan/atau storyboard yang disejawat bersama mengenai cerita serta segala hal yang berhubungan dengan cerita tersebut (model, lokasi, properties, dan sebagainya).
 - e.2. Pemesan hanya dibenarkan memesan pembuatan film kepada suatu perusahaan

- f.1. Pembuat audio harus mengajukan dulu suatu penawaran harga berdasarkan suatu briefing dan permintaan resmi dari pemesan mengenai naskah serta segala hal yang berhubungan dengan naskah tersebut.
- f.2. Pemesan hanya diberikan memesan pembuatan audio kepada suatu perusahaan audio yang mempunyai izin usaha yang sah, sesuai dengan peraturan Perintah yang berlaku.
- f.3. Hubungan kerja antara pemesan dengan pembuat audio harus dikukuhkan dengan suatu perjanjian yang sah, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kesanggupan pembuat audio untuk membuat/menyelesaikan pesanan
 - b. Persyaratan yang dikehendaki pemesan dan jangka waktu penyelesaian.
 - c. Hak pemilikan dan tanggung jawab penyimpanan hasil produksi.
 - d. Pesanan bulk copies.
- f.4. Pembuat film bertanggung jawab atas segala pengurusan perizinan yang diperlukan dan pembayaran perajakan yang timbul dari proses pembuatan film tersebut serta jumlah itu sudah termasuk dalam keseluruhan penawaran harga.
- e.5. Semua potongan harga ataupun komisi harus diberikan kepada pemesan sebagai suatu perusahaan, dan tidak sebagai pribadi.
- e.6. Perbaikan-perbaikan yang mungkin timbul sebagai akibat kesalahan teknis ataupun kesalahan yang berhubungan dengan keahlian membuat film, menjadi tanggung jawab pembuat film.
- e.7. Pembuat film berkewajiban memegang teguh sifat rahasia dari pesanan kerja pemesan, sebelum iklan film tersebut disiarkan.
- f.5. Semua potongan harga ataupun komisi harus diberikan kepada pemesan sebagai suatu perusahaan, dan tidak sebagai

yang sah; sesuai peraturan Pemerintah yang berlaku.

e.3. Hubungan kerja antara pemesan dengan pembuat film harus dikukuhkan dengan suatu perjanjian yang sah yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kesanggupan pembuat film untuk membuat/menyelesaikan pesanan film tersebut.
- b. Persyaratan yang dikehendaki pemesan dan jangka waktu penyelesaian.
- c. Hak pemilikan dan tanggung jawab penyimpanan hasil produksi.
- d. Pesanan bulk copies.
- e.4. Pembuat film bertanggung jawab atas segala pengurusan perizinan yang diperlukan dan pembayaran perajakan yang timbul dari proses pembuatan film tersebut serta jumlah itu sudah termasuk dalam keseluruhan penawaran harga.
- e.5. Semua potongan harga ataupun komisi harus diberikan kepada pemesan sebagai suatu perusahaan, dan tidak sebagai pribadi.
- e.6. Perbaikan-perbaikan yang mungkin timbul sebagai akibat kesalahan teknis ataupun kesalahan yang berhubungan dengan keahlian membuat film, menjadi tanggung jawab pembuat film.
- e.7. Pembuat film berkewajiban memegang teguh sifat rahasia dari pesanan kerja pemesan, sebelum iklan film tersebut disiarkan.

marus diertakan kepada pemesan sebagaimana suatu perusahaan, dan tidak sebagai pribadi.

ikan-perbaikan yang mungkin dilakukan akibat kesalahan teknis ini kesalahan yang berhubungan dengan keahlian membuat audio menanggung jawab pembuat audio. Suatu audio berkewajiban memiliki sifat rahasia dari pesanan pemesan, sebelum iklan audio dapat disiarkan.

dengan perusahaan percetakan; ahuan percetakan harus mengajukan dahulu suatu penawaran harga uatan dari barang cetakan yang terdapat dalam suatu briefing dan intaan resmi dari pemesan, mengegala yang berhubungan dengan jan pencetakan tersebut.

an hanya dibenarkan memesan g cetakan kepada suatu perusahaan percetakan yang mempunyai izin yang sah, sesuai dengan peraturan merintah yang berlaku.

ng kerja antara pemesan dengan kerja harus dikukuhkan percetakan suatu perjanjian yang sah, meijpu hal-hal sebagai berikut:

anggupan percetakan untuk memit/ menyelesaikan pesanan pencean tersebut.

syarat yang dikehendaki pemesan dan jangka waktu penyelesaian.

i potongan harga ataupun komisi

g.5. Perbaikan-perbaikan yang mungkin timbul sebagai akibat kesalahan teknis ataupun kesalahan yang berhubungan dengan keahlian mencetak menjadi tanggung jawab perusahaan percetakan.

g.6. Perusahaan percecahan berkewajiban memegang teguh sifat lahasia dari pesanan kerja pemesan, sebelum dibarkan/diumumkan kepada khalayak ramai.

h. Hubungan dengan pemotret :

- h.1. Pemotret/pembuat foto harus mengajukan dahulu suatu penawaran harga pembuatan potret. berdasarkan suatu briefing dan permintaan resmi dari pemesan mengenai segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan memotret tersebut.
- h.2. Hubungan kerja antara pemesan dengan pemotret/pembuat foto harus dikukuhkan dengan suatu perjanjian yang sah, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
- Kesangggupan pemotret/pembuat foto untuk menyelesaikan pesanan pemotretan tersebut.
 - Persyaratan yang dikehendaki pemesan dari jangka waktu penyelesaian.
 - Hak penilikan dan tanggung jawab penyimpanan hasil produksi.
 - Pesanan bulk copies.

ia potongan harga ataupun komisi
diberikan kepada pemesan seba-
ri perusahaan, dan tidak sebagai
di
jikan-perbaikan yang timbul seba-
iknya kesalahan teknis ataupun
aham yang berhubungan dengan
ian memotret menjadi tanggung
) pembuat foto.
tret/pembuat foto berkewajiban
egang teguh sifat rhasia dari
an kerja pemesan, sebelum iklan
mempergunakan foto tersebut
kan.

dengan Rekanan lain (Other

nan lain harus mengajukan dahulu
penawaran harga dari barang
lksi atau jasa yang diminta berda-
n suatu briefing dan permintaan
dari pemesan mengenai segala
ang berhubungan dengan tkerja-
kanan lain.

ingan kerja antara pemesan dengan
an lain harus diktuhkan dengan
perjanjian yang sah yang meliputi
al sebagai berikut :

sanggupan rekanan lain untuk
mbuat/menyelesaikan pesanan
ng diterima.
rsyarat yang dikehendaki peme-
) dan jangka waktu penyelesaian.
a potongan harga ataupun komisi

harus diberikan kepada pemesan seba-
gai suatu perusahaan, dan tidak seba-
gai pribadi.

- i.4. Perbaikan-perbaikan yang timbul seba-
gai akibat kesalahan teknis maupun
kesalahan yang berhubungan dengan
keahlian rekanan dari menjadi tanggung
jawabnya.
- i.5. Rekanan lain berkewajiban memegang
teguh sifat rhasia dari pada pesanan
kerja pemesan, sebelum pesanan tersebut
but disebarluaskan/diumunkan kepada
khlayak ramai.

BAB IV

KOMISI TATA KRAMA PERIKLANAN INDONESIA

1. Untuk menampung masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan tata krama ini, maka dibentuk suatu Komisi Tata Krama Periklanan Indonesia.
2. Komisi tersebut terdiri dari wakil tetap masing-masing asosiasi ASPINDO, PPPI, SPS, GPBSI dan PRSSNI.
3. Ketua Komisi dijabat oleh salah satu anggota Komisi tersebut secara bergiliran dengan cara kerja satu tahun. Setiap anggota komisi pernah mengusulkan diselenggarakan sidang komisi.
4. Dalam melaksanakan fungsinya, komisi ini bertugas menampung dan memberi saran mengenai penerapan Tata Krama Periklanan.

Tambahan : Penutup

Tata Krama ini tidak bertentangan dengan
Kode Etik masing-masing asosiasi atau serikat.

- f.6. Perbaikan-perbaikan yang timbul seba-
gai akibat kesalahan teknis maupun
kesalahan yang berhubungan dengan
keahlian rekanan dari menjadi tanggung
jawabnya.
- f.7. Pembangunan
g. I. Perubahan
kan
permintaan
nai :
pekerjaan
g.2. Pemerintah
baruan
an per-
usaha-
an Pe-
gan
Hubu-
ngan
yang
a. Ke-
bu-
tak
g.3. Hubu-
ngan
dengan
yang
a. Ke-
bu-
tak
g.4. Semu-

- f.6. Perbaikan-perbaikan yang timbul seba-
gai akibat kesalahan teknis maupun
kesalahan yang berhubungan dengan
keahlian rekanan dari menjadi tanggung
jawabnya.
- f.7. Pembangunan
g. I. Perubahan
kan
permintaan
nai :
pekerjaan
g.2. Pemerintah
baruan
an per-
usaha-
an Pe-
gan
Hubu-
ngan
dengan
yang
a. Ke-
bu-
tak
g.3. Hubu-
ngan
dengan
yang
a. Ke-
bu-
tak
g.4. Semu-

- Bagian Bina Usaha
 - Bagian Bina Cipta dan Produksi
 - Bagian Media
- dan sekurang-kurangnya mempunyai seorang tenaga ahli di bidang teknis periklanan pada masing-masing bagian tersebut.
- Harus mempunyai alamat kantor yang jelas dan bila pindah alamat harus yang segera memberitahu kepada segenap relasinya.

uti penyiahan,
vasan penyam-
n. yang meliputi
ilitas.

- 7. OBAT, ialah segala sesuatu yang sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 dari Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 125/Kab/B. VII/71 tanggal 9 Juni 1971.
- 8. MINUMAN KERAS, ialah semua jenis minuman beralkohol. tetapi bukan obat.
- 9. MEDIA, ialah sarana komunikasi yang dipakai untuk menyampaikan dan menyebarluaskan pesan-pesan iklan, antara lain radio, televisi, bioskop, suratkabar, majalah, papan iklan, pos langsung, petunjuk penjualan, selebaran, pengantar p'ntawaran dan alat peraga.
- 10. ANAK-ANAK, ialah kelompok usia di bawah 12 tahun, kecuali dinyatakan lain.
- 11. MODEL, ialah seseorang yang memainkan atau mencerminkan suatu peranan dalam iklan. Peranan tersebut dapat dalam bentuk gambar/foto, suara dan/atau peranan dalam gambar bergerak (film/video).
- 12. PEMBUAT FILM, ialah rekanan yang berupa suatu perusahaan/badan

Digital Repository Universitas Jember

- h.3. Semua
haru
gai s
priba
- h.4. Perba
gai
kesal
keh
jawa

- h.2. Pem
mem
pesa
disia
- i. Hungar
Supplier)

- i. Rekz
suati
prod
sarka
resm
hal y
an re
i.2. Hub
reka
suatt
hal-h
- a. Ki
m
ya
b. Pe
sa

K pesan tentang
lewat suara media:
yang diikenal, se-
lu seluruh masyarakat

Proses yang melip-
sanaan dan penga-

l yang diilangkan,
n, peristiwa dan fa-
roduk dari atau p-

n penakai jasa iklan
ANAN,
aan jasa yang keg-
pembuatan dan
enyampaikan iklan
engan menerima i-
nya.

ian harus independ-
nggung jawab da-
ny a.

rusaha secara sah c-
esuai peraturan Per-

nya harus minima-
riklanan, yaitu :

ai organisasi dan keahlian untuk lan.

ang berupa suatu perusahaan/badan atau organisasi dan keahlian membuat n.
JETAKAN,
ang berupa suatu badan usaha yang bersang mencetak dan arti yang seluas-
eprluan Periklanan.

perorangan atau badan usaha yang ang fotografi untuk keperluan peri-

n atau suatu badan usaha yang beridang pengadaan produk lain atas nesan untuk keperluan periklanan.

PERATURAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 02/PERS/MENPEN/1969

Tentang

KETENTUAN KETENTUAN MENGENAI WARTAWAN

Menimbang:

Bahwa dalam rangka usaha menerbitkan dan meningkatkan mutu pers nasional Indonesia dipandang perlu mengeluarkan peraturan pelaksanaan mengenai ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat untuk menjadi wartawan dan menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai wartawan.

Mengingat:

1. Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers.
2. Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers. khususnya pasal 1 ayat (3) dan (4), pasal 16 dan pasal 20 ayat (3) da,1 (6);
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1967 tentang Dewan Pers;

Memperhatikan

1. Keputusan Dewan Pers No. 06/1968 tanggal 30 September 1969;

IKLAN, ialah segala bentuk yang disampaikan oleh pemrakarsa kepada sebagian atau

PERIKLANAN ialah kesepakuan perencanaan pelai-paihan iklan.

PRODUK, ialah segala sesuat barang, jasa, gagasan

KONSUMEN, ialah pemrakarsa san iklan.

PENGIKLAN, iaiah pemrakarsa di PERUSAHAAN PERIKLIL

ialah suatu usaha puti perencanaan, serta pengawasan pertinggan Penyalan d jasa yang diberikan Perusahaan periklan kerjanya dan bert langganan-langganan Mempunyai apak ber publik Indonesia, s berlaku.

Struktur organisasi tiga bagian teknis p

KETENTUAN UKUM IBADAH

ANAN DAN MINUMAN YANG BERCAKPUR
DENGAN BARANG HARAM/NAJIS

Ulama Indonesia dalam: Musyawarah Nasional II
1-17 Rajab 1400 bertepatan dengan tanggal 26 Mei - 1
Juni 1980 M.

MEMUTUSKAN

ikan:

makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan
haram/najis hukumnya adalah haram.
makanan dan minuman yang diragukan bercampur
barang haram/najis hendaknya ditenggalkan.
a makanan dan minuman yang diragukan bercampur
barang haram/najis hendaklah Majelis Ulama Indo-
meminta kepada instansi yang bersangkutan

memeriksanya di Laboratorium untuk dapat ditentukan
hukumnya.

Jakarta, 17 Rajab 1400 H.
1 Juni 1980 M.

DEWAN PIMPINAN/
MUSYAWARAH NASIONAL II
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,
ttd.

Sekretaris,
ttd.

Prof. Dr. HAMKA

Drs. H. KAFRAWI

PERJELASAN

Tambahan Perjelasan:
Fatwa di atas didasarkan, antara lain pada:

1. Kaidah fiqh:

[إِنَّ الْجَمِيعَ الْمُحَلَّ وَالْمُنْهَمَّ بِالْخَرَجِ]

"Apabila berkumpul yang halal dan yang haram (pada sesuatu),
maka yang haramlah yang dimengakhan (sesuatu itu menjadi
haram)."

2. Hadits Nabi saw:

[عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan
di antara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat (tidak jelas
hukumnya) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa
berhal-haliti dari perkata syubhat, ia telah menyelamatkan agama dan
harga dirinya." (HR. Bukhari, lihat Fath al-Bari bi-Syarh al-Bukhari.

[Misir: Mustafī al-Babī al-Halāfi, 1959], juz I, hal. 135)

yang mempunyai
membuat film il-

'MBUAT AUDIO,
ialah rekanan y
yang mempuny
audio untuk ikl

USAHAAN PER
iaiah rekanan y
bergerak di
luasnya untuk k

MOTRET,
ialah rekanan
bergerak di
klanam.

EKANANSAIN,
ialah perorangan
gerak dalam b
permintaan pe

pihak-pihak lain yang memerlukannya.

A (MONOSODIUM GLUTAMATE, NOMOTO INDONESIA VANG KAN BACTO SOYSTONE)

ANIRRATIM

Jama Indonesia (MUI), dalam rapat engurus Harian MUI dan Lembaga atan dan Kosmetika Majelis Ularan ia hari sabtu, tanggal 20 Ramadhan 1421 H,

sehialan tersebut, MUI mengeluarkan p produk yang telah memenuhi syarat diperbaui setiap dua tahun; rkan Sertifikat Halal dimaksud, Komisi LP.POM MUI untuk melakukan audit untuk memperoleh sertifikat halal MUI porkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI hukumnya; p rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto International) yang beralamat di Jl. Raya Jawa Timur, dalam proses produksinya sampai dengan akhir Nopember 2000 unakan bahan penolong berupa bacto nengandung unsur enzim babi;

Komisi Fatwa MUI memandang perlu

Mengingat:

1. Firman Allah swt tentang keharusan mengkonsumsi yang halal dan baik, antara lain:

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagiimu." (QS al-Baqarah (2) : 168)

2. Firman Allah swt tentang beberapa jenis makanan (terutama jenis hewani) yang diharamkan, antara lain:

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS al-Baqarah (2) : 173)

"Diharankam baginiu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging lewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekit, yang dipukul, yang jatuh, yang dilamduh, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyentuhnya, dan (diharankan bagimu memakan levan) yang disembelih untuk berhalal....." (QS al-Mâ'idah (5) : 3)

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam waliyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang niendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi – karena sesungguhnya semua itu kotor – atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhammu Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS al-An'am (6) : 145).

"(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang imami yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di

makanah (sisa) keju tersebut; Namun jika keju itu cair, tumpah-karlah." (HR Bukhari, Ahmad, dan Nasa'i dari Maimunah istri Nabi saw).

Ijma' ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah najis 'ain (zati).

qā'ida fiqhīyyah:

"Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram."

"Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan."

Keputusan fatwa MUI bulan Juni 1980 M. tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis dan keputusan fatwa MUI bulan September 1994 tentang keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya.

Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005

berkenaan dengan kehalalan maupun likonsumsi, antara lain:

“sungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak yang thayyib (baik) dan halal); dan Allah yang beriman segala apa yang la perintuhkan erfirman, ‘Hai rasul-rasul! Makarlah dari (halal) dan kerjakanlah amal yang shalih. Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ (QS ‘an berfirman pula, ‘Hai orang yang beriman! izki yang baik-baik yang Kami berikan jalah’ (2): 172).

eritakan seorang laki-laki yang melakukan nbutnya acak-acakan, dan badannya enengadahkan tangan ke langit ia berdoa, (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dalam umumnya dikabulkan oleh Allah – pen.). rang itu haram, minumannya haram, ia selalu menyantap yang haram. (Nabi ika demikian halnya, bagaimana mungkin /a?” (HR Muslim dari Abu Hurairah).

h jelas dan yang haram pun sudah jelas; ada hal-hal yang musytabihat (syubhat alal haramnya), kebanyakannya manusia tidak barangsiapa hati-hati dari perkara syubhat imatkan agama dan harga dirinya a...” (HR

berkenaan dengan tikus yang jatuh dan mati);

Laporan hasil kunjungan (audit) anggota Komisi Fatwa ke Perusahaan PT. Ajinomoto Indonesia – beralamat di Mojokerto –

tu, 13 Ramadhan 1421 H / 9 Desember 2000, serta saran laporan tersebut menegaskan, antara lain, bahwa dalam pembuatan MSG dari PT. Ajinomoto terjadi pencampuran zat, persenyawaan, medium agar-agar, bakteri dan bacto yang mengandung enzim habi) dalam satu tempat/wadah, a-sama basah, untuk mengembang biakan bakteri yang akan dalam proses selanjutnya untuk menghasilkan MSG).

dan dari hasil kunjungan (audit) anggota I.P.POM MUI ke PT. Ajinomoto Mojokerto pada 4 Desember 2000 yang dilakukan pada Rapat Komisi Fatwa pada Ratu, 17 Ramadhan 13 Desember 2000, serta saran dan pendapat seluruh peserta da rapat yang sama.

dan pendapat seluruh peserta rapat dalam rapat bersama dan pada sabtu, tanggal 20 Ramadhan 1421 H / 16 Desember 13 Desember 2000, serta saran dan pendapat seluruh peserta da rapat yang sama.

dan pendapat seluruh peserta rapat dalam rapat bersama dan pada sabtu, tanggal 20 Ramadhan 1421 H / 16 Desember 13 Desember 2000, serta saran dan pendapat seluruh peserta da rapat yang sama.

dan pendapat seluruh peserta rapat dalam rapat bersama dan pada sabtu, tanggal 20 Ramadhan 1421 H / 16 Desember 13 Desember 2000, serta saran dan pendapat seluruh peserta da rapat yang sama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

TENTANG PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN BACTO SOYTONE

uk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang akan bacto soytone dalam proses produksinya adalah

nt Islam yang karena ketidaktahtuan telah mengkonsumsi p rasa (MSG) dimaksud tidak perlu merasa berdosa. ngimbau kepada umat Islam agar berhati-hati dalam nsumsi apa pun yang diragukan atau diharamkan oleh

utusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan anjika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan ki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Ramadhan 1421 H
16 Desember 2000 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,
ttt

Sekretaris,
ttt

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. Hasanuddin, M.Ag.

dan pendapat seluruh peserta rapat dalam rapat bersama dan pada sabtu, tanggal 20 Ramadhan 1421 H / 16 Desember 13 Desember 2000, serta saran dan pendapat seluruh peserta da rapat yang sama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

TENTANG PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN BACTO SOYTONE

uk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang akan bacto soytone dalam proses produksinya adalah

nt Islam yang karena ketidaktahtuan telah mengkonsumsi p rasa (MSG) dimaksud tidak perlu merasa berdosa. ngimbau kepada umat Islam agar berhati-hati dalam nsumsi apa pun yang diragukan atau diharamkan oleh

utusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan anjika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan ki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

larang mereka aari mgi mereka segala yang lenggu yang ada padara yang padanya, memuliakan yang yang diturunkan luring yang beruntung."

ladis-hadis Nabi b raman sesuatu yang Valhai umat manusia! Sari menerimka secuali emerintah kantiprada o pada para Rasul. In hakanan yang baik-baik esunggulnya Abu Malu -Mut'minun (72): 51), Takarlah di antara rpadanut..." (S al-Ba' Kemudian Nabi menc alanan patihng, ramur debu. Jambil m Tunan, Ya Tuman....' disi seperti itu pada angkan, maenan ciannya haras, dan berikan konitar,' can dikabulkan doan "Yang halal itu sudah di antara kejuanya tar-samar, tidak jelas ligetahui hukumnya. lgguh ia telah senyel slim).

Nabi saw bersabda b iis) dalam keju (sami

PENETAPAN FATWA MAKANAN/MINUMAN HALAL

Selain fatwa-fatwa mengenai masalah ibadah, akidah serta masalah-masalah kemasayarakatan sebagaimana yang telah disebutkan, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga memberikan penetapan fatwa atas produk-produk pangan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di tengah-tengah masyarakat.

Hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan oleh para auditor dibawa ke sidang Komisi Fatwa MUI untuk dibahas dan memperoleh fatwa halal. Penetapan fatwa halal dinyatakan dalam bentuk "Sertifikat Halal" yang berlaku selama dua tahun. Artinya, setelah dua tahun produk tersebut harus diteliti lagi.

LAMPIRAN I BELAJAR DARI KASUS AJINOMOTO

- 1 -
KRONOLOGI
KASUS AJINOMOTO

Pada tanggal 4 Januari 2001 MUI Pusat tiba-tiba mengeluarkan fatwa untuk masyarakat muslim Indonesia bahwa, Ajinomoto telah melakukan kesalahan dalam memproduksi bumbu penyedapnya, sehingga dengan berdasarkan tanggungjawab sosial dan moral agama, Ajinomoto dinyatakan haram.

Pengharaman Ajinomoto ini adalah karena pihak perusahaan Ajinomoto mengganti dalam proses pembuatan bumbu masak yang diproduksinya. Nutrisi yang digunakan dalam proses pengembangbiakan kultur bakteri yaitu, Polypeptone diganti menjadi Bactosoy-tone, sehingga produk MSG (vetsin) Ajinomoto tercampur enzim dari babi.

Memang secara laboratoris nutrisi tersebut tidak tercampur ke dalam produk, namun komisi fatwa MUI dalam rapat tanggal 16 Desember 2000 telah menyatakan haram atas produk tersebut

bahwa porcine (enzim daripankreas babi) untuk proses pembuatan pada Boctosoytone tidak terbawa pada produk akhir MSG Ajinomoto, walaupun ada juga pakar yang menyatakan bahwa porcine tersebut telah mengalami interaksi dalam proses produksi.

6. Komisi Fatwa MUI telah mempertimbangkan teori ilmiah diatas, sangat mendasarkan pada pendapat atas alasan hukum agama ('syara') yang mempunyai ketertuan/ kaidah dan metodologi tertentu. Dalam penetapan status haram atas produk MSG Ajinomoto tersebut, Komisi Fatwa setelah melalui beberapa kali sidang (termasuk kunjungan ke pabrik di Mojokerto Jawa Timur, bersama LP. POM MUI mendasarkan pada alasan-alasan utama sebagai berikut :
 - a. Adanya pencampuran (*ikhtilath*) yang bersifat maknawi, yaitu bahwa telah mengalami interaksi, dan karenanya tidak mungkin tidak, tercampur secara maknawi dengan produk (produk akhir ada karena adanya zat-zat awal yang terlibat dalam proses).
 - b. Adanya pemanfaatan intifa' zat haram dalam proses produksi, maka produk akhirnya pun adalah haram.
7. Fatwa MUI tersebut dikeluarkan atas dasar tanggung-jawab keagamaan (mas'uliyah diniyyah) bagi umat Islam yang diperintahkan oleh agamanya untuk hanya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik ("halalan thoyyiban) serta menghindari makanan maupun minuman yang haram dan yang meragukan (syubhat). Fatwa tersebut adalah hasil kesepakatan para ulama / fuqaha yang mempunyai otoritas keilmuan dalam bidang penetapan hukum Islam.
8. Fatwa MUI tentang produk MSG adalah final dan tidak akan diubah selama ada alasan-alasan syar'i (illat yang kuat).
9. Majelis Ulama Indonesia meminta kepada pihak ajinomoto Indonesia agar segera menarik semua produk MSG/veetsin (ajinomoto) yang menggunakan media Bactosoytone, yaitu diproduksi dan diedarkan sebelum tanggal 23 Nopember 2000 sesuai dengan

produsen Ajinomoto Indonesia oleh Dewan Pimpinan MUI Indonesia pusat telah dibahas secara seksama di Indonesia sampai empat kali pertemuan. Bahkan MUI tenggiri tim ahli ke pabrik ajinomoto di Mojokerto yang antara lain terdiri dari Prof. DR. Amin Suma lirotuzzaman (ahli teknologi pangan lulusan Aus- eduanya adalah anggota komisi Fatwa MUI Pusat) i di Komisi Fatwa terdapat tiga pendapat, yaitu : i bersih dari materi enzim babi secara 'aini (nyata/ namun secara hukmi/ maknawi tetap dianggap s, ibarat sarung yang dijilat anjing. terpengaruh secara mutlak oleh enzim babi sehingga yaharam.

- ibi hanya dimanfaatkan dalam proses pembuatan to dan hukumnya syubhat.
- i diskusi dan beberapa kali rapat serta hasil audit akhirnya komisi Fatwa MUI pada tanggal 16 000 telah memutuskan haram atas produk Monosodium (MSG/ vetsin) untuk dikonsumsi umat Islam. Hasil audit LP. POM MUI Pusat PT Ajinomoto Indon- atau secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada POM MUI sejak bulan Juni 2000 telah mengganti salah n nutrisi untuk mengembangkan bakteri, yaitu an Bactosoytone yang ternyata kemudian dinyatakan

yang dianggap haram tersebut adalah produk dari s/d 23 Nopember 2000 yang menggunakan bahan g Boctosoytone yang merupakan hasil hidrolisis kedelai dengan memakai enzim porcine dari pankreas

7. Pihak Ajinomoto harus mengerti bahwa perusahaan ini di Indonesia di mana penduduknya mayoritas muslim sebagai konsumen, karenanya pihak Ajinomoto harus hati-hati jangan sampai merugikan konsumen.
8. Hendaknya kasus Ajinomoto ini menjadi pelajaran semua perusahaan yang memproduksi makanan, minuman, obatan dan kosmetika sehingga tidak merugikan konsumen dengan mengacu kepada undang-undang No 8/1999 (tentang perlindungan konsumen) dan undang-undang pangan No. 7/1996 serta peraturan Pemerintah No. 69/1999 mengenai label dan iklan.
11. Pihak Ajinomoto dalam pertemuan ini menyatakan bahwa :
- Mameno tidak ada hubungannya dengan babi.
 - Berjanji tidak akan menggunakan Bactosoytone lagi.
 - “Saya” kata direktur Ajinomoto “sudah sadar tentang halal (hukum halal bagi umat Islam) ”
 - Meminta perlindungan masyarakat Jepang di Irlandia (HAM)
 - Menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Jawa Timur yang telah mengambil langkah-langkah pengamanan sehingga tidak terjadi perusakan-perusakan terhadap Ajinomoto.
 - Menyampaikan permohonan maaf kepada umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur.
- Demikian laporan/ siaran pers untuk menjadikan maklum
- Surabaya 12 Januari 2001
- Dewan Pinpinan Majelis Ulama Jawa Timur
- Ketua Umum
- ub Ketua Bidang Pengembangan Dakwah
- Islamiyah
- Ketua
- (KH. Drs. Abdusshomad Bukhori)
- Belajar dari Kasus Ajinomoto*



MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN BERSAMA
NOMOR: 427/MEN.KES/SKB/VIII/1985
NOMOR: 68 TAHUN 1985

TENTANG

PENCANTUMAN TULISAN "HALAL" PADA LABEL MAKANAN

MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa untuk memberikan kejelasan bagi pameluk agama islam terhadap halal/tidaknya makanan hasil produksi dalam negeri yang heredari/tidak kanada masyarakat, dianggap perlu adanya ketentuan pencantuman tulisan "HALAL" pada label makanan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu diatur dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia.

Mengingat

1. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen jo Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1984;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 558/ Men.Kes/SK/1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI,
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan "ada Makanan Yang Mengandung Bahan Berasal Dari Bibi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 329 Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 330 Men.Kes/Per/XII/76 tentang Wajib Ditar Makanan;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI
AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCANTUMAN
LISAN "HALAL" PADA LABEL MAKANAN.

(2) Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 12 Agustus 1985

MENTERI KESEHATAN

MENTERI AGAMA

Pasal 1

ma ini yang dimaksud dengan :

luu jenis makanan dan minuman yang beredar/dijual kepada
pasuk Bahan Tambahan Makanan dan Bahan Penolong
pkan oleh Menteri Kesehatan RI.

al ialah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur
mlarang/haram dan atau yang diclah/diproses menurut hukum
an tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama

Pasal 2

antumkan tulisan "Halal" pada label/penandaan makanan
g jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk

Pasal 3

dimmaksud pada pasal 2 Keputusan Bersama ini berkewajiban
1 kepada Departemen Kesehatan RI dengan mencantumkan
ses pengolahan dan komposisi bahan yang digunakan.

Pasal 4

ventif terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Keputusan
ikan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Departemen
Direktorat Jendera Pengawasan Obat dan Makanan.
lar Pendaftaran Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
rtakan unsur Departemen Agama RI.
ipangan terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Keputusan
ukti oleh aparat Departemen Kesehatan RI.

Pasal 5

rum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut